

**TESIS**

**ANALISIS HUKUM BARANG TITIPAN  
SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA**



**Disusun Oleh:**

**MUHAMMAD AWALUDIN**

**B022171019**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2020**

**HALAMAN JUDUL**

**ANALISIS HUKUM BARANG TITIPAN  
SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA**

**ANALYSIS OF THE LAW OF DEPOSITED  
GOODS AS A FIDUSIA GUARANTEE OBJECT**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister Pada  
Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh:

**MUHAMMAD AWALUDIN**  
NIM. **B022171019**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2020**

**TESIS**

**ANALISIS HUKUM BARANG TITIPAN  
SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA**

Disusun dan diajukan oleh:

**MUHAMMAD AWALUDIN  
B022171019**

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis  
Pada tanggal 18 November 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui:

**Komisi Penasihat**




Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.  
Ketua



Dr. Sakka Pati, S.H., M.H  
Anggota

Ketua Program Studi  
Magister Kenotariatan



Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Muhammad Awaludin

N I M : B022171019

Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **ANALISIS HUKUM BARANG TITIPAN SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 18 November 2020

Yang membuat pernyataan



**Muhammad Awaludin**

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang selalu melimpahkan nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat dan taslim senantiasa penulis curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW sebagai pembawa rahmat dan suri tauladan bagi semesta alam, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“ANALISIS HUKUM BARANG TITIPAN SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA”**.

Suatu kebahagiaan bagi penulis dengan selesainya tugas akhir ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin. Namun, keberhasilan ini tidak penulis dapatkan dengan sendirinya, sebab keberhasilan ini merupakan hasil dari beberapa pihak yang tidak ada hentinya menyemangati penulis dalam menyelesaikan kuliah dan tugas akhir ini.

Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan sumbangsih begitu besar dan mendampingi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan. Terkhusus kepada Ibunda Hasniaty Abdul Gani yang tidak pernah berhenti berdoa kepada Allah SAW dan atas dukungan yang tiada putusnya serta dan Almarhum Ayahanda Sjamsuddin Said. Tak lupa pula penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada Alfrin Madonang Said, August Ardi Widyaksa Said

dan Nur Qonitah Syamsul yang turut membantu dan berdoa sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Universitas Hasanuddin.

Penulis sangat menyadari bahwa, tanpa adanya dukungan, bimbingan dan arahan terus menerus dari para Civitas Akademika kepada penulis, maka studi dan tesis ini tidak mungkin dapat selesai sebagaimana adanya. Oleh karenanya, perkenankan penulis menyampaikan rasa hormat, penghargaan dan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, S.Sos., M.A., beserta para Wakil Rektor dan jajarannya.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., beserta para Wakil Dekan dan jajarannya.
3. Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.
4. Komisi Penasihat yang secara tulus dan ikhlas telah meluangkan waktunya memberikan arahan, bimbingan dan saran dalam proses penulisan tesis ini, Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama dan Ibu Dr. Sakka Pati, S.H., M.H, selaku Pembimbing Pendamping.
5. Komisi Penguji yang telah memberi saran dalam penyusunan tesis ini, Bapak Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H., Ibu Dr. Nurfaidah Said S.H., M.H., M.Si, dan Ibu Dr. Marwah, S.H., M.H.

6. Bapak dan Ibu Dosen tim pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang selama ini telah berbagi ilmu.
7. Seluruh staff dan karyawan akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu dalam kelancaran proses perkuliahan dan penyelesaian studi penulis.
8. Sahabat-sahabat penulis atas dukungan yang selama ini terus mengalir untuk penulis, Zainul Alim S.H., Mursyid Surya Chandra S.H., M.H, dan Arfani Ichsan. S.H, dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dalam penulisan tesis ini.
9. Rekan-rekan seperjuangan yang terus memotivasi penulis, **AUTENTIK Kenotariatan 2017.**

Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah kepustakaan di bidang Kenotariatan serta berguna bagi masyarakat yang bernilai amal jariyah. *Aamiin Yaa Rabbal'alaamiin.* Terima kasih.

Makassar, 18 November 2020



**Muhammad Awaludin**

## ABSTRAK

**Muhammad Awaludin (B022171019) dengan judul “Analisis Hukum Barang Titipan Sebagai Objek Jaminan Fidusia” dibimbing oleh Farida Patittingi dan Sakka Pati.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan perjanjian fidusia dengan objek jaminan barang titipan dan untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh vendor atas barang titipannya.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang menggunakan metode penelitian lapangan dan kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Perjanjian jaminan fidusia dengan objek jaminan barang titip jual yang dilakukan oleh Perusahaan apabila dikaji lebih lanjut perjanjian fidusia ini tidak memenuhi syarat objektif syarat sahnya perjanjian, yang diatur di dalam pasal 1320 BW, perjanjian Jaminan Fidusia yang dilakukan pada dasarnya tidak sah dan dapat dianggap Batal Demi Hukum, akan tetapi pada kenyataannya permohonan Batal Demi Hukum Tidak diajukan ke pengadilan oleh vendor, dan pada kenyataannya pada kasus ini pada prakteknya Bank tidak kehilangan hak sebagai pemegang jaminan, dan (2) *vendor* tidak mengambil upaya hukum secara Litigasi dan lebih memilih mengambil upaya dengan cara upaya Non Litigasi atau komunikasi dengan pihak pengurus, hakim pengawas, dan kreditur lainnya dalam pengambilan barang titipan miliknya, untuk mencapai kesepakatan pengembalian barang, pengurus mengadakan pertemuan untuk membahas permasalahan ini, Sehingga terjadi keputusan yang tercapai di dalam rapat.

(Kata Kunci : Barang Titipan, Jaminan, Fidusia)



## **ABSTRACT**

**Muhammad Awaludin (B022171019) with the title "Legal Analysis of Custodian Goods as Objects of Fiduciary Collateral" Supervised by Farida Patittingi and Sakka Pati.**

This study aims to analyze the validity of the fiduciary agreement with the object of safekeeping of the item safekeeping and to determine the legal remedies that can be carried out by the vendor for the item deposited.

This research is an empirical study using field research methods and literature as data collection techniques which are then analyzed qualitatively and presented descriptively.

The results of the research indicated that (1) Fiduciary guarantee agreements with objects for safekeeping of goods sold by Company if it is further studied this fiduciary agreement does not meet the objective conditions of the legality of the agreement, which is regulated in article 1320 BW, the Fiduciary Guarantee agreement which is carried out basically invalid and can be considered null and void, but in reality the request is null and void not submitted to court by the vendor, and in fact in this case in practice Bank does not lose its rights as a collateral holder, and (2) a third party (vendor) does not take litigation efforts and prefers to take efforts by means of Non-Litigation efforts or communication with the management, supervisors, and other creditors in the collection of safekeeping items. hers, to reach an agreement to return goods, the management held a meeting to discuss this problem, so that a decision was reached at the meeting.

(Keywords: Safekeeping, Collateral, Fiduciary)

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>ABSTRACT</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Orisinalitas Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	10
A. Hukum Jaminan .....	10
1. Pengertian Hukum Jaminan.....	10
2. Pengertian Jaminan .....	11
3. Dasar-dasar hukum jaminan .....	12
4. Jenis-jenis jaminan .....	13
a. Jaminan Perorangan .....	13
b. Jaminan Kebendaan.....	16

B. Jaminan Fidusia .....	19
1. Pengertian jaminan fidusia.....	19
2. Sifat dan ciri-ciri fidusia .....	21
3. Konsep jaminan fidusia.....	26
4. Objek dan subjek fidusia.....	28
5. Hapusnya fidusia .....	31
6. Pengalihan Fidusia .....	32
7. Eksekusi fidusia .....	34
C. Penjualan Barang Dengan Konsep Titip Jual .....	35
1. Pengertian Penjualan Dengan Penitipan .....	35
2. Keuntungan Dan kerugian Titip Jual .....	38
3. Dasar Hukum Penjualan Penitipan .....	40
D. Landasan Teori .....	41
1. Teori Kepastian Hukum .....	41
2. Teori Perlindungan Hukum .....	44
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
A. Tipe Penelitian .....	47
B. Lokasi Penelitian .....	47
C. Populasi Dan Sampel.....	48
1. Populasi.....	48
2. Sampel .....	48
D. Jenis Dan Sumber data .....	48
E. Teknik Pengumpulan Data .....	49

F. Analisis Data .....	50
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>51</b>
A. Keabsahan Perjanjian Fidusia Dengan Objek Barang Titipan	
Orang Lain .....	51
1. Perjanjian Vendor dengan penjamin Fidusia .....	53
2. Penjaminan Barang Titipan Vendor Penjamin Fidusia.....	57
3. Analisis Keabsahan Perjanjian Fidusia Dengan	
Objek Barang Titipan Orang Lain .....	59
a) Tabel 1 .....	67
b) Tabel 2 .....	67
B. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Vendor Yang	
Barangnya Digunakan Sebagai Jaminan .....	75
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>91</b>
A. Kesimpulan .....	91
B. Saran .....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>94</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Di era globalisasi seperti zaman sekarang, terkhusus di Indonesia, fenomena persaingan usaha antar perusahaan makin marak dan ketat, baik dalam bidang industri, jasa maupun perdagangan. Perusahaan harus mampu menciptakan suatu kondisi ekonomi yang stabil dan juga kondusif sehingga perusahaan tersebut dapat menggerakkan roda pembangunan dan juga dapat mempersiapkan diri menuju kemandirian. Untuk mewujudkan semua tujuan itu, perusahaan tersebut harus memikirkan sesuatu dengan matang dan memerhatikan tingkat efektivitas dan efisiensi strategi yang diambil perusahaan.

Semakin ketatnya persaingan antar perusahaan terkhususnya di bidang perdagangan terdapat banyak cara yang dilakukan untuk menjalankan usaha penjualan produknya di era globalisasi ini, diantaranya dengan metode perusahaan menambahkan metode pembayaran baru yang dapat dilakukan oleh konsumen seperti dengan metode pembayaran kredit atau dengan pembayaran secara *online*. Beberapa perusahaan pun menambahkan sistem penjualan lainnya berupa penjualan *online*, selain itu pula terdapat sistem penjualan lain selain cara penjualan yang telah disebutkan sebelumnya yaitu dengan penjualan secara titip jual atau yang sering disebut sebagai konsinyasi (*consignment*).

Titip jual atau konsinyasi yang dimaksud yaitu sebuah bentuk kerjasama penjualan yang dilakukan oleh pemilik barang/produk dengan penyalur (toko), dengan cara pemilik produk menitipkan barangnya kepada penyalur untuk dijual di tokonya dengan pembagi. Untuk pembagian keuntungannya, penyalur akan menjual dengan nilai jual di atas harga yang telah ditetapkan oleh pemilik produk, sehingga nantinya penyalur tinggal membayarkan harga barang yang telah ditentukan sebelumnya oleh pemilik barang. Konsep inilah yang biasa disebut konsinyasi atau *consignment* di dalam dunia perdagangan.

Transaksi dengan cara penjualan titip jual ini mempunyai keuntungan-keuntungan tertentu dibandingkan dengan penjualan secara langsung kepada konsumen. Keuntungan yang dimaksud ini seperti produk bisa dipasarkan leluasa di toko yang sudah memiliki pelanggan, sehingga pemilik barang bisa fokus mengelola kualitas produknya, serta tidak perlu mengurus atau berjualan langsung ke konsumen (turun langsung), keuntungan ini yaitu keuntungan yang didapatkan oleh si pemilik barang, selain keuntungan tentu adapula kerugian, kerugian yang dimaksud seperti, apabila pemilihan penyalur (toko) yang tidak sesuai, maka produk bisa saja tidak laku atau harus menunggu waktu yang lama untuk bisa laku, bahkan pula untuk mendapatkan keuntungan harus menunggu sampai waktu yang telah ditentukan, entah itu setiap bulan atau sesuai kesepakatan.

Praktik titip jual atau konsinyasi ini sudah banyak diterapkan oleh beberapa perusahaan, salah satunya yaitu oleh PT. S, perusahaan ini bergerak dalam bidang penjualan alat elektronik serta beberapa perabot rumah tangga, perusahaan ini berkedudukan di Indonesia. Perusahaan ini umumnya menjual berbagai macam barang elektronik seperti televisi, radio, komputer, *receiver*, dan lainnya.

Dalam melaksanakan bisnisnya, PT. S menjual produk dagangannya sendiri, ataupun membeli barang dari beberapa pabrik yang memproduksi alat-alat elektronik, selain itu perusahaan ini menerima barang dari beberapa *vendor* sebagai pihak ketiga penyedia barang elektronik dengan cara konsinyasi untuk dijual di dalam toko yang dimiliki PT. S dengan melakukan perjanjian kerjasama sebagai penerima kuasa untuk menjual barang sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, barang jualan tersebut ditempatkan di beberapa toko milik PT. S dan juga di dalam gudang milik PT. S yang dipakai sebagai tempat penyimpanan barang. PT. SEM memiliki salah satu toko yaitu toko E, toko E inilah yang menjalankan usaha penjualan alat-alat elektronik dan sebagainya dengan sistem titip jual atau penjualan dengan titipan atau pula di dalam bahasa perdagangan disebut dengan konsinyasi (*consignment*).

Untuk mendukung kegiatan usaha yang dilakukan oleh toko E, yang membutuhkan sejumlah dana, pada tahun 2017 PT. S sebagai badan hukum dari toko E mengajukan pinjaman ke beberapa bank, dengan menjaminkan seluruh isi barang yang terdapat di dalam gudang dengan

konsep Jaminan Fidusia barang persediaan atau *inventory* yang tersimpan di dalam gudang yang dipakai oleh PT. S, namun pada kenyataannya barang persediaan (*inventory*) di dalam gudang tersebut, terindikasi bercampur antara barang milik PT. S dengan beberapa barang milik *vendor* penyedia barang-barang jasa elektronik.<sup>1</sup>

Pada Tahun 2018 PT. S menjalani masa Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh salah satu Krediturnya terhadap PT. S, PT. S mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, yang pada akhirnya pada tanggal 27 Maret 2019 PT. S ditetapkan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat

Pada saat menjalani masa PKPU yang telah ditetapkan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, *vendor* yang menitipkan barangnya untuk dijual oleh Toko E bermaksud mengambil barang milik mereka yang dititipkan kepada PT. S, akan tetapi di dalam prosesnya pengambilan barang tersebut, *vendor* menemui masalah dikarenakan lokasi penyimpanan barang dagangan yaitu gudang dan seluruh barang yang disimpan di dalamnya telah disegel oleh Bank sebagai jaminan kredit, *vendor* baru mengetahui ternyata seluruh isi gudang tersebut telah dijaminkan oleh PT. S dengan pembebanan jaminan fidusia kepada Bank, hal ini mengakibatkan *vendor* tidak bisa melakukan pengambilan barang yang di titipkan untuk dijual

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan pegawai Tim Pengurus PT. S, tanggal 25 Mei 2019.



kembali oleh Toko E karena beberapa barangnya telah digunakan sebagai jaminan oleh PT. S.

Hal ini bertentangan dengan apa yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang selanjutnya disebut dengan UUJF Pasal 1 angka 5 yang mengatur bahwa Pemberi Fidusia (debitur) baik perorangan maupun korporasi haruslah pemilik dari harta benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Berdasarkan dari uraian di atas, permasalahan hukum yang terjadi adalah identitas barang yang digunakan sebagai jaminan memiliki identitas berbeda karena bercampur antara barang milik *Electronic Solution* dengan barang milik *vendor*, oleh sebab itu penulis kemudian tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai **Analisis Hukum Barang Titipan Sebagai Objek Jaminan Fidusia.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan perjanjian fidusia dengan objek jaminan barang titipan?
2. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh *vendor* atas barang titipannya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan penulisan ini sebagai berikut:

1. Untuk memahami status hukum barang konsinyasi sebagai jaminan fidusia;
2. Untuk memahami bagaimana akibat hukum dari barang konsinyasi sebagai jaminan fidusia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Setiap penulisan yang dilakukan pasti diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Manfaat penulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

##### 1. Manfaat *teoritis*

Secara *teoritis*, hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dibidang ilmu hukum, khususnya di bidang ilmu kenotariatan dan keperdataan yang berkaitan dengan jaminan.

##### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik kepada pembaca, maupun kepada penulis sendiri. Adapun manfaat yang di maksudkan adalah sebagai berikut:

###### a. Manfaat bagi pembaca.

Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya pengetahuan tentang status barang konsinyasi sebagai jaminan fidusia. Dapat menambah pengetahuan

mengenai akibat hukum penjaminan barang konsinyasi sebagai jaminan fidusia. Penulis berharap dapat memberikan gambaran mengenai seperti apa perjanjian *consignment* atau konsinyasi dan juga perihal jaminan fidusia.

b. Manfaat bagi penulis

Diharapkan disamping memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin, juga untuk menambah pengetahuan serta wawasan di bidang ilmu kenotarian khususnya dalam profesi Notaris nantinya.

#### **E. Orisinalitas Penulisan**

Berdasarkan penelusuran Kepustakaan Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Peneliti tidak menemukan pembahasan mengenai judul peneliti yaitu “**Analisis Hukum Barang Titipan Sebagai Objek Jaminan Fidusia**”. Namun, dalam tulisan ini Peneliti memfokuskan pada barang titip jual yang dimasukkan dalam objek jaminan barang persediaan yang dijadikan jaminan fidusia. Berkaitan dengan hal itu, Peneliti menemukan karya ilmiah yaitu:

1. **Anugrah Trinanto**, dari Fakultas Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, dengan Judul Tesis “Dalam Pailit (Analisis Kasus Perkara Objek Jaminan fidusia Yang Disewakan Oleh Debitur No. 68/PAILIT/2010/PN. NIAGA.JKT.PST)

Disusun pada tahun 2011 Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengetahui analisis perkara yang berfokus pada objek jaminan fidusia yang termasuk didalam harta pailit yang kemudian disewakan oleh debitur, Sementara penelitian yang penulis lakukan merujuk pada bagaimana upaya apa yang dapat digunakan pihak *vendor* pemilik barang titipan serta upaya apa yang mereka ambil mengenai barang mereka dalam kondisi Kreditur Pailit .

2. **Christina Etika Santi Dewi**, dari Fakultas Hukum Program Studi Magister Universitas Diponegoro, Semarang Tesis “Jaminan Fidusia Dengan Objek Benda Inventory Pada Perjanjian Kredit di PT. Bank CIMB NIAGA Tbk Cabang Semarang Disusun pada tahun 2010 penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pada karya ilmiah tersebut berfokus pada Mengetahui bagaimana proses penjaminan barang inventory dan bagaimana cara penyelesaian apabila barang inventory yang dijaminan belum mengganti isinya sedangkan debtor telah wanprestasi terhadap janjinya. Sementara penelitian yang penulis lakukan merujuk pada bagaimana keabsahan perjanjian Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh perusahaan yang menjaminkan barang *inventory* dengan Bank yang di dalam barang jaminan tersebut terindikasi terdapat barang milik orang lain dalam hal ini adalah *vendor*.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Hukum Jaminan**

#### **1. Pengertian Hukum Jaminan**

Hukum jaminan adalah peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap debitur. Menurut J.Satrio hukum jaminan adalah hukum yang mengatur tentang jaminan piutang seseorang<sup>2</sup>, Salim H Sidik berpendapat bahwa hukum jaminan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.<sup>3</sup>

Dari pengertian hukum jaminan di atas disimpulkan bahwa pengertian hukum jaminan adalah ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi jaminan (debitur) dan penerima jaminan (kreditur) sebagai akibat pembebanan suatu utang tertentu dengan suatu jaminan, bahwa dalam hukum jaminan tidak hanya mengatur perlindungan hukum terhadap kreditur sebagai pihak pemberi hutang saja melainkan juga mengatur perlindungan hukum terhadap debitur sebagai pihak penerima hutang atau hukum jaminan tidak hanya mengatur hak-hak kreditur yang berkaitan dengan jaminan pelunasan utang utang tertentu

---

<sup>2</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002 Hal. 3.

<sup>3</sup>Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta:, 2004, Hal. 6.

namun sama-sama mengatur hak-hak kreditur dan hak-hak debitur yang berkaitan dengan jaminan pelunasan utang tertentu tersebut.

## **2. Pengertian Jaminan**

Jaminan adalah suatu perikatan antara kreditur dengan debitur, dimana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan utang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang si debitur.<sup>4</sup> Jaminan adalah aset pihak peminjaman yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. jaminan merupakan salah satu unsur dalam analisis pembiayaan.

Menurut Mariam Darus Badruzaman, pengertian jaminan sebagai suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur dan/atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan. Sedangkan menurut Hartono Hadisaputro Jaminan adalah sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.<sup>6</sup>

Di dalam seminar Badan Pembina Hukum Nasional yang diselenggarakan di Yogyakarta dari tanggal 20 Juli sampai dengan 30 Juli 1997 disimpulkan jaminan adalah menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum. Oleh

---

<sup>4</sup> Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009 Hal 75

<sup>6</sup> Hadisoeperto Hartono, *Segi Hukum Perdata : Pokok Pokok Hukum Perdata dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1984, Hal 50.

karena itu hukum jaminan berhubungan erat dengan hukum benda. Jaminan didalam definisi ini ada kesamaan dengan yang dikemukakan Hartono dan Bahsan yang berpendapat bahwa jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.<sup>7</sup>

Definisi jaminan yang dipaparkan diatas adalah :

- a. Difokuskan pada pemenuhan kewajiban kreditur (bank);
- b. Perwujudan jaminan ini dapat dinilai dengan uang;
- c. Timbulnya jaminan karena adanya perikatan antara kreditur dengan debitur.

### **3. Dasar-dasar Hukum Jaminan**

Di Indonesia ketentuan hukum jaminan dapat kita jumpai dalam buku II *Burgerlijk Wetboek*, KUHD dan undang-undang lainnya. pada prinsipnya hukum jaminan merupakan bagian dari hukum kebendaan.

Berikut macam dasar dari hukum jaminan:<sup>8</sup>

- a. Buku ke II *Burgerlijk Wetboek* (BW)

*Burgerlijk Wetboek* merupakan ketentuan hukum yang berasal dari produk pemerintah hindia belanda, jaminan-jaminan yang termuat dalam buku II BW ini hanyalah gadai dan hipotek kapal laut;

- b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

---

<sup>7</sup>M. Bahsan. *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rejeki Agung, Jakarta, 2002, Hal 50.

<sup>8</sup>Salim HS. *Op. Cit.* Hal 14.

- KUHD terdiri atas 2 buku, buku I tentang dagang pada umumnya dan buku II tentang hak-hak dan kewajiban yang timbul dalam pelayaran;
- c. Undang-Undang No.5 tahun 1960, tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria;
  - d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan tanah;
  - e. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF);

#### **4. Jenis - Jenis Jaminan**

Jenis jaminan ada dua macam. Pertama, Jaminan Perorangan; Kedua, Jaminan Kebendaan:

##### **a. Jaminan perorangan**

Jaminan perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan secara langsung dengan orang tertentu, yang dapat dipertahankan terhadap debitur dan harta kekayaan tertentu, sebagai contohnya adalah *borgtocht*. *Borg* (Belanda) dalam dunia bisnis disebut *Personal Guarantee* yaitu perjanjian penanggungan diatur dalam *Burgerlijke Wetboek* (BW) Pasal 1820 mengatur sebagai berikut:

“Penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berhutang, manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.”

Dalam Pasal tersebut mengatur bahwa dalam suatu perjanjian antara debitur dan kreditur yang mana penjamin perseorangan (*borg*)



sebagai pihak ketiga turut mengikatkan diri sebagai penjamin kepada kreditur apabila debitur wanprestasi.

Menurut Sri Soedewi Majchoen Sofwan bahwa jaminan perorangan yang mana kreditur mempunyai hak menuntut pemenuhan piutangnya selain kepada debitur utama juga kepada penanggung. Atau kreditur mempunyai hak menuntut pemenuhan piutangnya selain kepada debitur utama maupun kreditur lainnya juga kepada penanggung.

Jaminan perorangan ini terjadi jika kreditur mempunyai seorang penjamin (*borg*) atau pihak ketiga yang mengikatkan diri secara tanggung renteng dalam perjanjian antara debitur dan kreditur. Atau pihak ketiga sengaja mengikatkan diri secara perorangan dengan kreditur guna pemenuhan suatu prestasi atas nama debitur.<sup>9</sup>

Pada jaminan perorangan mempunyai asas kesamaan yang berarti bahwa kedudukan para kreditur adalah sama terhadap kekayaan debitur tanpa memandang piutang kreditur yang lebih dulu terjadi atau piutang yang terjadi kemudian. Asas Kesamaan tersebut tercantum dalam pasal 1131 dan 1132 BW;

Pasal 1131: “Segala kebendaan si berhutang, baik bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perkataan perseorangan.”

Pasal 1132: “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-

---

<sup>9</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 1981, Hal. 48.

masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.”

Jaminan perseorangan termasuk dalam perjanjian *accessoir* sedangkan perjanjian pokoknya adalah perjanjian hutang piutang antara debitur dan kreditur, jika perjanjian pokoknya telah dipenuhi maka perjanjian *accessoirnya* gugur, namun apabila debitur wanprestasi *borg/personal guarantee*/penanggung yang akan bertanggung jawab kepada kreditur.

Lembaga *Corporate Guarantee* sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan perorangan, pada dasarnya merupakan perjanjian penanggungan utang (*borgtocht*), sebagaimana diatur dalam Pasal 1820 -1850 BW.

*Corporate Guarantee* adalah suatu jaminan berupa janji atau pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh perusahaan penanggung untuk memenuhi kewajiban debitur, manakala debitur wanprestasi. Jadi dalam lembaga *Corporate Guarantee*, ada tiga pihak yang saling berkaitan yaitu pihak kreditur, debitur dan pihak ketiga (dalam bentuk perusahaan) yang bertindak sebagai penanggung (*borg, guarantor*).

Perjanjian utang piutang yang terjadi antara kreditur dan debitur merupakan perjanjian pokok, sedangkan perjanjian *Corporate Guarantee* adalah perjanjian tambahan (*accessoir*).<sup>10</sup>

Bentuk perjanjian penanggungan berdasarkan ketentuan undang-undang adalah bebas, tidak terikat oleh bentuk tertentu dalam arti dapat

---

<sup>10</sup> Veronica Sri Rahayuningtya, *Aspek Kontraktual Dalam Lembaga Corporate Guarantee*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Tesis Program Studi Kenotariatan, Surabaya, 2010, Hal 1.

secara lisan, tertulis atau dituangkan dalam akta, namun demikian di dalam praktiknya perjanjian penanggungan dibuat dalam bentuk tertulis, dituangkan dalam bentuk tertentu dari bank atau dalam akta notaris, dan yang perlu diperhatikan adalah berdasarkan ketentuan Pasal 1824 BW bahwa perjanjian penanggungan harus tegas kebenarannya. Bentuk perjanjian tertulis atau akta notaris tersebut berfungsi:

- a. Sebagai alat pembuktian tentang adanya penanggungan
- b. Membuat ketentuan atau janji yang mengatur perjanjian penanggungan tersebut <sup>11</sup>

#### **b. Jaminan kebendaan**

Jaminan berdasarkan undang-undang tercantum dalam Pasal 1131 BW, sedangkan jaminan berdasar perjanjian yaitu terjadinya karena adanya perjanjian jaminan dalam bentuk gadai, fidusia, hak tanggungan dan jaminan perorangan serta garansi bank.

Dalam jaminan kebendaan kreditur mempunyai hak untuk didahulukan pemenuhan piutangnya terhadap pembagaian hasil eksekusi dari benda-benda tertentu milik debitur, mengenai benda eksekusi akan dilelang guna pemenuhan hutang-hutang debitur.

Apabila piutang kreditur pemegang hak jaminan kebendaan belum sepenuhnya terbayar, maka kreditur masih mempunyai hak terhadap benda-benda lainnya milik debitur, bersama-sama kreditur konkuren . Jadi

---

<sup>11</sup> Retnowulan sutantio. *Kapita Selektia Hukum Ekonomi dan Hukum Perbankan*. IKAHI, Jakarta, 1996, Hal. 198.

pada jaminan kebendaan kreditur merasa terjamin karena mempunyai hak preferensi dalam pemenuhan piutangnya atas hasil eksekusi terhadap benda yang dijaminkan.

Jaminan kebendaan mempunyai sifat *droit de suite* yaitu mempunyai hubungan langsung dengan benda jaminan atau mengikuti dimana benda itu berada.<sup>12</sup>

Pada jaminan kebendaan mempunyai asas *prioritet* yaitu hak kebendaan yang lebih dulu terjadi adalah yang diprioritaskan dari pada hak kebendaan yang terjadi kemudian. Objek dari jaminan kebendaan adalah :

a. Benda Bergerak dilakukan oleh lembaga jaminan Gadai sebagaimana diatur dalam Pasal 1150 BW, bahwa:

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh kreditur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan.

dan Fidusia Pasal 1 Ayat (2) UUJF mengatur;

“Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan

---

<sup>12</sup> Veronica Sri Rahayuningtya. Tesis. *Op Cit.* Hal 47.

yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya”.

- b. Benda tak Bergerak dilakukan oleh lembaga Hak Tanggungan diatur dalam Undang-Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Hipotek Kapal Laut dan Pesawat Terbang diatur dalam KUHD, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pengesahan *Convention on International Interest in Mobile Equipment*.<sup>13</sup>

Jaminan kebendaan terkait atas benda bergerak dan tidak bergerak dengan tujuan memberikan jaminan kepada kreditur atas piutang piutangnya Jaminan kebendaan bertujuan untuk menyendirikan suatu bagian dari kekayaan seseorang, si pemberi jaminan, dan menyediakannya guna pemenuhan pembayaran kewajiban debitur. Kekayaan itu dapat berupa kekayaan debitur sendiri atau kekayaan orang lain.<sup>14</sup>

Diadakannya pembagian benda oleh undang-undang menyebabkan lahirnya beberapa bentuk perjanjian utang piutang dengan jaminan kebendaan. Untuk hipotek benda jaminanya adalah benda tak bergerak selain tanah dan benda-benda yang ada di atasnya, lembaga

---

<sup>13</sup><https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/43710>,  
Tanggal 5 Agustus, Pukul 21.00 WITA

<sup>14</sup> R. Subekti. *Hukum Perjanjian*, Inter Nusa, Jakarta, 1987, Hal. 85

jaminannya adalah hak tanggungan, untuk benda bergerak lembaga jaminannya adalah gadai dan fidusia.

Jaminan fidusia berlaku dalam praktik karena adanya perkembangan bisnis yang pesat yang mana debitur yang mempunyai benda bergerak ataupun benda modal usaha yang dijadikan jaminan kredit namun benda-benda tersebut masih dikuasai oleh debitur guna kelangsungan operasionalisasi usahanya dan sebagai solusinya debitur menyerahkan hak kepemilikan benda tersebut kepada kreditur. prinsip *constitutum possessorium* Jaminan fidusia mirip dengan gadai akan tetapi gadai mengharuskan benda sebagai objek gadai dikuasai oleh kreditur prinsip *inbezitstelling*.

Fidusia lahir sebagai jawaban dari sifat gadai yang tertutup tetapi objek jaminan fidusia tidak tergolong dalam objek jaminan hak tanggungan atau objek hipotek, berupa benda tak bergerak.

## **B. Jaminan Fidusia**

### **1. Pengertian jaminan fidusia**

Istilah fidusia berasal dari bahasa belanda, yaitu *Fiduciare Eigendom Overdracht*, sedangkan dalam bahasa inggris disebut *Fiduciary Transfer Of Ownership*, yang artinya kepercayaan. Di dalam berbagai literature, fidusia lazim disebut dengan istilah *Fiducie Eigendom Overdrahct (FEO)*, yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Salim HS. *Op.Cit* . Hal. 55

Pasal 1 angka 1 UUF menentukan tentang pengertian fidusia adalah:

“Peralihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu”

Jika diartikan dengan peralihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda menjadi objeknya tetap berada di tangan pemberi fidusia. Definisi fidusia menurut A. Hamzah dan Senjun Manulang:

“suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur), berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara yuridis-levering dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan utang debitur), sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur, tetapi bukan lagi sebagai Pemilik (*eigenaar*) maupun *bezitter*, melainkan hanya sebagai Pemegang (*detentor*) atau *houder* dan atas nama kreditur *eigenaar*”<sup>16</sup>

Fidusia dalam bahasa latin “*fiducia*” diartikan dengan Kepercayaan; menaruh kepercayaan; harapan (yang besar) menaruh harapan pada; kepercayaan diri; keberanian; hal yang mempercayakan miliknya pada seorang pada penjualan semu; penjualan semu suatu barang yang dijaminan kepada seseorang yang berpiutang supaya dikembalikan sesudah utang dilunasi.<sup>17</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, hakikat fidusia yaitu bersendi pada suatu kepercayaan yang sangat dalam pada seseorang, yang

---

<sup>16</sup> *Ibid.* Hal 56.

<sup>17</sup> K. Prent c.m., et. Al., *Kamus Latin-indonesia*, Kanisius, Jakarta, 1969, hal. 338.

dengan kepercayaan yang mendalam itu suatu benda hak miliknya diserahkan hak kepemilikannya pada seorang kreditur, dan dengan kepercayaan yang sama, kreditur membiarkan benda yang telah diserahkan hak kepemilikannya itu tetap berada dalam kekuasaan yang menyerahkan atau debitur. Berdasarkan pengertian tersebut, maka lembaga jaminan fidusia dapat dirumuskan sebagai “suatu hubungan hukum dalam mana seorang debitur menyerahkan hak milik atas suatu benda atas dasar kepercayaan pada seseorang atau beberapa orang kreditur, dan kreditur kemudian menyerahkan kembali benda yang telah diserahkan hak kepemilikannya itu pada debitur atas dasar kepercayaan, bahwa hal-hal yang telah diperjanjikan akan ditaati oleh debitur dan kreditur.”<sup>18</sup>

Selain istilah fidusia, dikenal juga istilah jaminan fidusia. Dalam pasal 1 angka 2 UUJF adalah:

”hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.”

## **2. Sifat dan ciri-ciri fidusia**

Jaminan Fidusia adalah salah satu jenis jaminan dari sekian banyaknya jenis jaminan. Dalam hal itu, dikarenakan ada beberapa jenis

---

<sup>18</sup> Nurfaidah Said, *Hukum Jaminan Fidusia*, Kretakupa, Makassar, 2010, hal. 89.



jaminan maka sudahlah pasti setiap jaminan memiliki sifat dan ciri-cirinya masing-masing. Untuk Jaminan Fidusia sendiri, memiliki sifat sebagai berikut:

- a. Perjanjian Fidusia merupakan perjanjian *Obligatoir* Jaminan fidusia merupakan lembaga hak jaminan (agunan) yang bersifat kebendaan (*zakelijk zekerheid*) yang memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Sebagai hak kebendaan (yang memberikan jaminan), dengan sendirinya sifat dan ciri-ciri hak kebendaan juga melekat pada jaminan fidusia. Perjanjian fidusia bersifat *obligatoir*, yang juga hak penerima fidusia adalah hak milik yang sepenuhnya, meskipun hak tersebut dibatasi oleh hal-hal yang ditetapkan bersama dalam perjanjian. Akan tetapi, pembatasan demikian hanya bersifat pribadi. Karena hak yang diperoleh penerima fidusia merupakan hak milik yang sepenuhnya, ia bebas untuk menentukan cara pemenuhan piutangnya terhadap benda yang dijaminakan melalui fidusia.<sup>19</sup>
- b. Sifat *Accessoir* dari Perjanjian Jaminan Fidusia UUJF, bahwa pembebanan jaminan fidusia diperuntukkan sebagai jaminan (agunan) bagi pelunasan utangnya debitur, yang berarti perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokoknya. Sebagai suatu perjanjian *Accessoir*,

---

<sup>19</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. *Op. Cit.* Hal. 23.

Sifat *Accessoir* dari jaminan fidusia ini membawa akibat hukum, bahwa:<sup>20</sup>

- a) Dengan sendirinya jaminan fidusia menjadi hapus karena hukum, apabila perjanjian pokoknya berakhir atau karena sebab lainnya yang menyebabkan perjanjian pokoknya menjadi hapus;
- b) Fidusia yang menjaminkannya karena hukum beralih pula kepada penerima fidusia yang baru dengan dialihkannya perjanjian pokok kepada pihak lain;
- c) Fidusia merupakan bagian tidak terpisahkan dari atau selalu melekat pada perjanjian pokoknya, karena itu hapusnya fidusia tidak menghapuskan perjanjian pokok.

Dalam praktiknya, perjanjian fidusia tidak terikat oleh bentuk tertentu. Untuk kredit-kredit dalam jumlah besar dan dengan tanggungan barang-barang yang berharga, maka biasanya perjanjian fidusianya dituangkan dalam akta notaris, misalnya berupa fidusia atas pabrik atau gedung perusahaan di atas, tanah hak sewa atau hak pakai. Adapun dengan perjanjian kredit-kredit kecil dituangkan dalam bentuk formulir tertentu, yang memuat rumusan perjanjian fidusia, dikaitkan atau merupakan perjanjian tambahan dari perjanjian membuka kredit, yang berstatus sebagai perjanjian pokok.<sup>21</sup>

- c. *Sifat Droit de Suite* dari Fidusia, Fidusia sebagai Hak Kebendaan Sifat *droit de suite*, juga dianut jaminan fidusia, di samping jaminan hipotek

---

<sup>20</sup>J. Satrio. *Op.Cit.* Hal. 197.

<sup>21</sup>Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. *Op. Cit.* Hal. 26.

dan Hak Tanggungan. Hal ini dijelaskan oleh ketentuan dalam Pasal 20 UUF. Dalam pasal ini ditentukan bahwa: “Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapa pun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atau benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia”

Pemberian hak kebendaan di sini dimaksudkan untuk memberikan kedudukan yang kuat kepada pemegang hak kebendaan. Hal ini berangkat dari pikiran, bahwasanya benda jaminan tetap menjadi pemilik pemberi jaminan dan pemberi jaminan pada dasarnya selama penjaminan berlangsung tetap memiliki wewenang untuk mengambil tindakan pemilikan atas benda jaminan miliknya.

Prinsip *droit de suite* ini dapat dikecualikan, dalam hal kebendaan yang dijadikan objek jaminan Fidusia berupa benda atau barang persediaan (*inventory*), seperti barang jadi yang diproduksi dan dipasarkan pemberi fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UUF.

- d. Sifat memberikan kedudukan diutamakan (*Droit de preference*) Sifat *droit de preference*, atau diterjemahkan sebagai hak mendahului atau diutamakan juga melekat pada jaminan fidusia. Berdasarkan yang telah dijelaskan di dalam UUF, dapat diketahui bahwa penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan atau diutamakan terhadap kreditur lainnya, yaitu hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi (penjualan) dari benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Hak untuk mengambil pelunasan piutang ini

mendahului dari kreditur lainnya yang tidak dijamin dengan fidusia, walaupun penerima fidusia termasuk orang yang pailit atau dilikuidasi. Hak utama dari penerima fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan/atau likuidasi dari pemberi fidusia, Ketentuan ini berhubungan dengan ketentuan bahwa jaminan fidusia merupakan hak agunan atas kebendaan bagi pelunasan utang.

Sebagai suatu perjanjian *accessoir*, perjanjian jaminan fidusia memiliki ciri-ciri sebagaimana diatur dalam UUJF sebagai berikut:

- a. Memberikan kedudukan yang mendahului kepada kreditur penerima fidusia terhadap kreditur lainnya (Pasal 27). Penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya. Hak yang didahulukan dihitung sejak tanggal pendaftaran benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Hak yang didahulukan yang dimaksud adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atau hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
- b. Selalu mengikuti objek yang dijaminakan di tangan siapapun objek itu berada *droit de suite* (Pasal 20). Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.

- c. Memenuhi asas spesialisasi dan publisitas, sehingga mengikat pihak ketiga dan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Pasal 6 dan Pasal 11).

### **3. Konsep Jaminan Fidusia**

Sebelum UUJF diberlakukan, pada umumnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia hanyalah terhadap benda-benda bergerak yang terdiri benda dalam persediaan *inventory*, benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor. Sedangkan dengan diberlakukannya UUJF, pengertian Jaminan Fidusia diperluas dalam arti benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.<sup>22</sup>

Dalam jaminan fidusia benda yang diserahkan hak kepemilikannya tetap berada dalam penguasaan pemilik benda, secara yuridis hak atas benda tersebut sudah beralih akan tetapi secara nyata benda yang masih dalam penguasaan pemberi jaminan fidusia tersebut. Pemakaian istilah fidusia di Indonesia sudah merupakan istilah yang umum, istilah fidusia merupakan istilah resmi dalam dunia hukum dan negara kita.<sup>23</sup>

Pasal 1 UUJF memberikan batasan dan pengertian sebagai berikut :

---

<sup>22</sup> Ignatius Ridwan Widyadharna, *Pedoman Praktis Hukum Jaminan Fidusia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2001, Hal. 7

<sup>23</sup> Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hal. 21

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya”

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 UUJF disebutkan bahwa :

“Pemberi Fidusia baik perorangan maupun korporasi haruslah pemilik dari harta benda yang menjadi objek jaminan fidusia walaupun Pemberi fidusia tersebut dimaksud sebagai jaminan piutang untuk pihak ketiga adalah harus menjadi pemilik dari benda yang difidusiakan, walaupun pemberi fidusia yang dimaksud sebagai jaminan hutang untuk pihak ketiga mengenai letak benda mengenai letak benda itu tidak penting tetapi yang penting pihak yang memberi jaminan fidusia haruslah pihak yang memiliki benda objek jaminan”.

Tempat kedudukan pemberi fidusia akan berpengaruh pula pada tempat pendaftaran fidusia dimana akta pemberian jaminan yang diperuntukkan oleh notaris menurut ketentuan Pasal 6 UUJF harus memuat:<sup>24</sup>

1. Identitas para pihak baik pemberi maupun penerima fidusia.
2. Penyebutan perjanjian pokok yang dijamin dengan jaminan fidusia
3. Penyebutan secara jelas mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
4. Nilai penjamin fidusia
5. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

---

<sup>24</sup> *ibid.* Hal. 25.

Sebagaimana yang diatur di dalam undang-undang tentang pemberian jaminan pada umumnya, UUJF mengatur juga tentang adanya kewajiban untuk mendaftarkan perjanjian jaminan fidusia tersebut. Pendaftaran ini pada dasarnya merupakan syarat publisitas, akan tetapi berdasarkan Pasal 14 Ayat 3 UUJF lahirnya hak-hak istimewa dari kreditur adalah ketika dicatatnya Jaminan Fidusia tersebut dalam Buku Daftar Jaminan Fidusia.

Pendaftaran yang dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia sebetulnya ada 2 hal yang harus didaftarkan, yaitu pendaftaran benda yang dibebani oleh jaminan fidusia (Pasal 11 ayat 1, ketentuan ini ditentukan akan membawa akibat terhadap benda-benda yang didaftar oleh lembaga lain apabila harus didaftar ulang. Pasal 13 Ayat 1, Pasal 14 Ayat 1 dan 2, Pasal 15 Ayat 1 dan 2 dan Pasal 16 Ayat 1 mengatur bahwa, pendaftaran yang dimaksud adalah pendaftaran akta pemberian jaminan yang dibuat oleh notaris saja.

#### **4. Objek dan Subjek Fidusia**

Sebelum berlakunya UUJF, maka yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Dengan berlakunya UUJF, maka objek jaminan fidusia diberikan

pengertian yang luas, berdasarkan undang-undang ini, objek jaminan fidusia dibagi 2 macam, yaitu :<sup>25</sup>

- a. Benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud;
  - 1) Benda bergerak berwujud
    - a) Kendaraan bermotor seperti mobil, truk, bus dan sepeda motor
    - b) Mesin-mesin pabrik yang tidak melekat pada tanah atau bangunan pabrik, alat-alat inventaris kantor
    - c) Perhiasan
    - d) Persediaan barang atau inventori, *stock* barang, *stock* barang dagangan dengan daftar mutasi barang
    - e) Kapal laut berukuran dibawah 20 M<sup>3</sup>
    - f) Perkakas rumah tangga seperti mebel, radio, televisi, lemari es, mesin jahit, dll
    - g) Alat-alat persawahan, seperti traktor pembajak sawah dan mesin penyedotair.
  - 2) Benda bergerak tidak berwujud, contohnya:
    - 1) Wesel
    - 2) Sertifikat deposito
    - 3) Saham
    - 4) Obligasi
    - 5) Konosemen

---

<sup>25</sup>Salim HS. *Op. Cit.* Hal 23.



- 6) Piutang yang diperoleh pada saat jaminan diberikan atau yang diperoleh kemudian<sup>26</sup>
- b. Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan.

Objek jaminan fidusia yang meliputi benda bergerak dan benda tidak bergerak dan benda tetap tertentu yang tidak bias dijaminakan melalui lembaga jaminan hak tanggungan atau hipotek, tetapi kesemuanya dengan syarat, bahwa benda itu dapat dimiliki dan dialihkan.<sup>27</sup> Secara formal, objek jaminan fidusia adalah barang-barang bergerak dan tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, kecuali mengenai hak tanggungan, hipotik kapal laut, hipotik pesawat terbang, dan gadai.<sup>28</sup> Sifat *droit de preference* dalam Jaminan fidusia terhadap barang persediaan dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU Jaminan Fidusia yaitu Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Mengenai pengecualian ini berdasarkan Pasal 21 UUJF mengatur bahwa Pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara dan

---

<sup>26</sup> Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2009, Hal. 212.

<sup>27</sup> J. Satrio. *Op.Cit.* Hal. 179.

<sup>28</sup> Tri Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006, Hal. 269.

prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan, sehingga Pemberi Fidusia dapat mengalihkan objek Jaminan Fidusia dengan syarat cara dan prosedur pengalihannya lazim digunakan dalam dunia perdagangan.

Subjek dari jaminan Fidusia adalah pemberi dan penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sedangkan penerima fidusia adalah orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.<sup>29</sup> Jaminan fidusia merupakan upaya untuk melindungi debitur dan kreditur sebagaimana tujuan UUJF yaitu untuk memberikan suatu jaminan kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan.

## **5. Hapusnya Fidusia**

Dalam setiap perjanjian pasti ada masa berakhirnya, Pemberian jaminan fidusia bersifat *accessoir* terhadap perjanjian pokok dalam hal ini perjanjian kredit. Apabila kredit dan kewajiban yang terkait dengan perjanjian kredit telah dilunasi maka perjanjian kredit juga hapus, dengan hapusnya perjanjian pokok maka perjanjian jaminan fidusianya juga hapus. Ketentuan hapusnya jaminan fidusia berdasarkan Pasal 25 ayat (1) UUJF, Yaitu :

---

<sup>29</sup>Salim HS. *Op.Cit.* Hal. 64.

- a. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia ;
- b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia;
- c. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf b, yaitu jaminan fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan. Apabila jaminan fidusia hapus penerima fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia, sebagaimana dimaksud dalam UUJF dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut. Dengan hapusnya jaminan fidusia Kantor Pendaftaran Fidusia mencoret pencatatan jaminan fidusia dari Buku Daftar Fidusia, selanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bukti pendaftaran yang bersangkutan tidak berlaku lagi.<sup>30</sup>

## **6. Pengalihan Fidusia**

Pengalihan Jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 19 UUJF yang menetapkan bahwa pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan Jaminan Fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan

---

<sup>30</sup> J. Satrio. *Op. Cit.* Hal. 318.

kewajiban penerima fidusia kepada kreditur baru. Peralihan itu didaftarkan oleh kreditur baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.<sup>31</sup>

Dengan adanya pengalihan hak atas utang ini, maka segala hak dan kewajiban penerima fidusia lama beralih kepada penerima fidusia baru dan pengalihan hak atas piutang tersebut diberitahukan kepada pemberi fidusia. Pemberi fidusia dilarang untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek fidusia, karena jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada. Pengecualian dari ketentuan ini adalah bahwa pemberi fidusia dapat mengalihkan atas benda persediaan yang menjadai objek jaminan fidusia.<sup>32</sup>

Dalam ilmu hukum, "Peralihan hak atas piutang" seperti yang diatur dalam Pasal 19 UUFJ tersebut dikenal dengan istilah "*cessie*" yaitu pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta otentik atau akta di bawah tangan. Dengan adanya *cessie* terhadap perjanjian dasar yang menerbitkan utang-piutang tersebut, maka Jaminan Fidusia sebagai perjanjian *accessoir* demi hukum juga beralih kepada penerima hak *cessie* dalam pengalihan perjanjian dasar. Ini berarti pula segala hak dan kewajiban kreditur (sebagai penerima fidusia) lama beralih kepada kreditur (sebagai penerima fidusia) baru.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup>Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, Hal.148.

<sup>32</sup> Salim HS. *Op. Cit.* Hal. 88.

<sup>33</sup> *Ibid.*

## 7. Eksekusi Fidusia

Eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 34 UUJF. Eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, yang menjadi penyebab timbulnya eksekusi jaminan fidusia ini adalah karena debitur atau pemberi fidusia cedera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada penerima fidusia, walaupun mereka telah diberikan peringatan. Ada 3 eksekusi benda jaminan fidusia, yaitu:<sup>34</sup>

a. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia

Titel eksekutorial adalah menggunakan sertifikat yang mengandung pelaksanaan putusan pengadilan, yang memberikan dasar untuk penyitaan dan lelang sita tanpa perantara hakim;

b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;

c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga yang tertinggi yang menguntungkan para pihak. Penjualan ini dilakukan setelah lewat waktu 1 bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak yang berkepentingan dan

---

<sup>34</sup> Purwahid Patrik, *Hukum Jaminan*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, Hal. 40.

diumumkan sedikitnya dalam 2 surat kabar yang diumumkan di daerah yang bersangkutan (Pasal 29 UUF).

Untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, maka pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila benda yang menjadi objek jaminan fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual dari pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ada 2 janji yang dilarang dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia, yaitu:

- a. Janji melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara bertentangan Pasal 29 UUF;
- b. Janji yang memberikan kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cedera janji.

Kedua macam perjanjian tersebut adalah batal demi hukum artinya bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak pernah ada.<sup>35</sup>

## **C. Penjualan Barang Dengan Konsep Titip Jual.**

### **1. Pengertian Penjualan Barang Dengan Penitipan**

Penjualan barang dengan penitipan di dunia perdagangan dikenal dengan sebutan penjualan konsinyasi. Konsinyasi adalah penjualan

---

<sup>35</sup> Salim HS. *Op. Cit.* Hal 89.

dengan cara pemilik menitipkan barang kepada pihak lain untuk dijualkan dengan harga dan syarat yang telah diatur dalam perjanjian. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, istilah titip jual diartikan sebagai kegiatan penitipan barang dagangan kepada agen atau orang untuk dijualkan dengan pembayaran kemudian (jual titipan).<sup>36</sup> Utoyo Widayat memberikan pengertian yang lebih lengkap mengenai penjualan konsinyasi, yaitu pengiriman atau penitipan barang dari pemilik kepada pihak lain yang bertindak sebagai agen penjualan dengan memberikan komisi.<sup>37</sup> Dalam hubungan penjualan konsinyasi tersebut, pemilik barang disebut pengamat (*consignor*) dan pihak yang dititipkan barang disebut sebagai komisioner (*consignee*), barang yang dikirim pengamat atas penjualan konsinyasi disebut barang konsinyasi, sedangkan barang yang diterima oleh komisioner atas penjualan konsinyasi disebut barang komisi.<sup>38</sup> Berdasarkan pengertian yang diutarakan oleh Utoyo Widayat penjualan konsinyasi ini memiliki karakter penjualan dengan upah (*honorarium*), dalam pelaksanaannya dibuat perjanjian kerjasama yang menyerupai perjanjian kerjasama bagi hasil akan tetapi biasanya sistem penjualan digabungkan dengan perjanjian kerjasama distribusi, keagenan, penitipan dan jual beli. Dalam KUHDagang istilah penjualan ini termasuk sebagai pedagang perantara, yang memiliki landasan utama dari kegiatan perdagangan adalah kontrak atau perjanjian, khususnya antara pihak

---

<sup>36</sup> Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, PT Gramedia Pusat Utama, Jakarta, 2008, Hal.125

<sup>37</sup> Utoyo Widayat, *Akuntansi Keuangan Lanjutan : Ikhtisar Teori Dan Soai*, LPFE UI, Jakarta, 1999, Hal. 125.

<sup>38</sup> *Ibid.*

yang menyuruh dan pihak yang disuruh untuk melakukan suatu pekerjaan atau urusan dengan jenis komisioner.berdasarkan Pasal 76 KUHDagang komisioner adalah orang yang menyelenggarakan perusahaannya dengan melakukan perjanjian atas nama sendiri atau firmanya, dan dengan mendapat upah atau provisi tertentu, atas order dan atas beban pihak lain.

Karakteristik dari penjualan konsinyasi ini adalah sebagai berikut:

1. Konsinyasi merupakan penjualan yang didasari kerjasama penjualan dengan penitipan
2. Konsinyor dapat memperoleh hasil penjualan tanpa menjual barang miliknya secara langsung
3. Harga jual eceran barang konsinyasi dapat dikendalikan oleh pihak *consignor*

Penjualan konsinyasi memiliki perbedaan dengan penjualan biasa. Pada penjualan biasa, umumnya hak milik barang telah pindah tangan jika barang telah dikirim oleh penjual kepada pembeli, sedangkan pada penjualan konsinyasi hak milik barang tetap berada ditangan pengamanat. Hak milik baru berpindah tangan jika barang telah terjual oleh komisioner kepada pihak lainnya. Dalam transaksi konsinyasi ini, penyerahan fisik barang-barang oleh pihak pemilik kepada pihak lain yang bertindak sebagai penjual, secara hukum dapat dinyatakan bahwa hak atas barang-barang ini tetap berada di tangan pemilik sampai barang-barang ini dijual oleh pihak agen penjual.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Drebin Allan R, *Akuntansi Keuangan Lanjutan*, Erlangga, Jakarta, 1991, Hal. 158.



## 2. Keuntungan Dan Kerugian Penjualan Dengan Penitipan

Keuntungan Bagi Pihak Pengamanat (*Consignor*) :<sup>40</sup>

1. Untuk memperluas daerah pemasaran suatu produk oleh pengamanat (*consignor*) yang disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:
  - a. Memperkenalkan produk baru, dimana masyarakat belum mengetahui produk tersebut.
  - b. Untuk membuka devisi penjualan di suatu daerah yang merupakan suatu investasi yang sangat mahal
2. Pengamanat dapat mengendalikan harga jual dari agen (penerima barang titipan). Hal ini memungkinkan karena agen hanya menjual dengan harga yang telah ditetapkan oleh pengamanat dan agen hanya menerima komisi atas penjualan tersebut. Tanpa pengabdian keuntungan dari harga jual barang komisinya.
3. Barang titip jual tidak ikut disita apabila terjadi kebangkrutan pada pihak komisioner sehingga risiko kerugian dapat ditekan.
4. Pengamanat dapat memperoleh spesialis penjualan, seperti penjualan kendaraan bermotor, imbalan untuk jasa seperti ini sering kali berupa komisi, yang dapat berupa persentase harga jual atau dapat juga berupa jumlah yang telah ditetapkan untuk setiap unit barang yang terjual

Kerugian bagi pihak pengamanat (*consignor*):

---

<sup>40</sup> *ibid.*

1. Apabila salah dalam memilih penyalur, maka produk bisa saja tidak laku atau bisa jadi banyak “stok mati” karena *return* dari *consignee*.
2. Komisi dibayarkan lebih besar jika ingin mendapatkan spot display terbaik di toko *consignee*.

#### Keuntungan Bagi Pihak Komisioner (*Consignee*):<sup>41</sup>

1. Komisioner tidak dibebani resiko menanggung rugi bila gagal dalam penjualan barang-barang konsinyasi.
2. Komisioner tidak mengeluarkan biaya operasional penjualan konsinyasi karena semua biaya akan diganti atau ditanggung oleh pengamanat.
3. Apabila terdapat barang konsinyasi yang rusak dan terjadi fluktuasi harga, maka hal tersebut bukan tanggungan komisioner (hal ini sangat penting terutama bila barang konsinyasi tersebut berupa buah-buahan, atau produk pertanian lainnya).
4. Kebutuhan modal kerja dapat dikurangi, sebab komisioner hanya berfungsi sebagai penerima dan penjualan barang konsinyasi untuk pengamanat.
5. Komisioner berhak menerima pendapatan berupa komisi dari hasil penjualan konsinyasi.

#### Kerugian Bagi Pihak Komisioner (*consignee*)

1. Diskon penjualan akan mengurangi margin komisi
2. Denda dari consignor jika barang hilang/ rusa

---

<sup>41</sup> Arifin, *Pokok-Pokok Akuntansi Lanjutan*. Liberty. Yogyakarta, 1999, Hal.149

### 3. Dasar Hukum Penjualan Dengan Penitipan

Perjanjian penjualan barang dengan penitipan atau konsinyasi ini merupakan jenis kontrak *innominaat*, Hukum Kontrak *Innominat* adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengkaji berbagai kontrak yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat dan kontrak ini belum dikenal pada saat BW diundangkan.<sup>42</sup> akan tetapi apabila kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan kontrak kerjasama penjualan dengan penitipan maka telah dapat dinyatakan sah secara hukum, yang terpenting adalah kedua belah pihak tersebut telah cakap menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW disebutkan bahwa perjanjian terdapat beberapa syarat dalam melakukan suatu perjanjian.

Apabila seluruh syarat yang telah ditentukan dalam BW telah dipenuhi, maka para pihak yang telah mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian harus mentaati hak dan kewajiban sesuai apa yang telah diperjanjikan selayaknya undang-undang. Mengenai konsep penitipan berdasarkan Pasal 1699 BW, bahwa penitipan barang dengan sukarela terjadi karena sepakat bertimbang-balik antara pihak yang menitipkan barang dengan pihak yang menerima titipan, di samping pasal tersebut terdapat pula pasal berikutnya yang mendasari hukum penitipan barang. Menurut Pasal 1706 BW, mewajibkan penerima titipan, mengenai perawatan barang yang di percayakan kepadanya, memeliharanya dengan minat yang sama seperti memelihara barang kepunyaan sendiri.

---

<sup>42</sup> Salim HS, *Perkembangan hukum kontrak innominaat di indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hal. 4.

Dalam KUHDagang pada Pasal 76 KUHDagang mengatur bahwa komisioner dapat bertindak atas nama sendiri dalam melakukan tindakan penjualan, selain itu menurut Pasal 79 KUHDagang komisioner dapat bertindak atas nama pemberi kuasanya maka hak-hak dan kewajibannya diatur oleh ketentuan yang terdapat dalam BW dalam Bab “Pemberi Amanat”.

#### **D. Landasan Teori.**

##### **1. Teori Kepastian Hukum.**

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>43</sup>

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan

---

<sup>43</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, Hal .59.

dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>44</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu,<sup>45</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis, jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>46</sup>

Tugas hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum (demi adanya ketertiban) dan keadilan di dalam masyarakat. Menurut pendapat

---

<sup>44</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, Hal.158.

<sup>45</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hal. 23.

<sup>46</sup>Engelien R. Palandeng, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009, Hal. 385.

Soerjono Soekanto “Kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-peraturan umum atau kaedah-kaedah yang berlaku umum, supaya tercipta suasana yang aman dan tentram di dalam Masyarakat<sup>47</sup>.

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>48</sup>

Apabila dikaitkan teori kepastian hukum dalam suatu perjanjian sesuai Pasal 1320 BW mengenai syarat sahnya perjanjian, keabsahan suatu perjanjian penting untuk diketahui agar dapat memberikan kedudukan yang sama antar subjek hukum yang terlibat para pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Kepastian memberikan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat pelaksanaan suatu perjanjian agar perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuat perjanjian itu.

---

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis)*. Cetakan Keempat. Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, Hal. 55.

<sup>48</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Penerbit Toko Agung, Jakarta, 2002, Hal. 95.

## 2. Teori Perlindungan Hukum.

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.<sup>49</sup>

Terkait fungsi hukum untuk memberikan perlindungan, Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta mengatakan bahwa hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya.<sup>50</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragua-raguan (multi tafsir) dan logis dalam arti menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari tidak pastinya aturan dapat berbentuk *kontestasi norma*, *reduksi norma*, atau *distorsi norma*. Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi,

---

<sup>49</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2000, Hal. 53.

<sup>50</sup> Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 1994, Hal. 64.

pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala.<sup>51</sup>

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun<sup>52</sup>. Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut<sup>53</sup>.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan

---

<sup>51</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, Hal. 157.

<sup>52</sup> Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.* Hal. 74.

<sup>53</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum administrasi Indonesia*. Bina ilmu, Ponorogo, 1985, Hal. 25.



hukum, agar dapat mengambil upaya baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan). Pada perlindungan hukum preventif, hukum mencegah terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Dengan bentuk penulisan yang bersifat empiris, maka dalam penelitian tesis ini, penulis memilih lokasi penelitian di Kota DKI Jakarta dengan fokus lokasi penelitian Pihak-Pihak yang terkait dengan permasalahan penjaminan ini.

#### **C. Populasi dan Sampel**

##### **1. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan subjek hukum yang memiliki karakteristik tertentu dan ditetapkan untuk diteliti.<sup>54</sup> Berdasarkan

---

<sup>54</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2006, Hal. 65

pengertian di atas, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Pihak yang terlibat di dalam permasalahan mengenai Penjaminan Jaminan Fidusia dengan objek barang *inventory* yang dibahas di dalam penelitian ini.

## 2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang masih memiliki ciri-ciri utama dari populasi dan ditetapkan untuk menjadi responden penelitian. Sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan tujuan penelitian.<sup>55</sup> Berdasarkan pengertian di atas, maka yang menjadi responden atau sampel dalam penelitian ini adalah:

- |                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| a. Tim Pengurus PT. S               | : 1 orang         |
| b. Karyawan Bank Penerima Jaminan   | : 1 orang         |
| c. Vendor Pemilik Barang Konsinyasi | : <u>1 Vendor</u> |
| Jumlah                              | : 3 orang         |

## D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- Data Primer yaitu data empiris yang diperoleh secara langsung dari responden dilokasi penelitian, berupa wawancara langsung dengan para responden penelitian untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan pembahasan.

---

<sup>55</sup> *Ibid*, Hal. 66.

b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan berupa bahan-bahan tertulis berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian. Data sekunder ini diperoleh melalui studi pustaka berupa buku-buku, dokumen-dokumen resmi, karya ilmiah, media cetak maupun media elektronik yang berhubungan dengan objek penelitian.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode studi literatur yang dilakukan untuk mendapatkan bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum dikumpulkan dengan membaca buku-buku, literatur-literatur, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Selain itu, bahan hukum juga dikumpulkan dari beberapa narasumber yang terkait dengan penelitian ini, yaitu:

1. Tim pengurus PT. S;
2. Karyawan Bank;
3. Karyawan *vendor* Pemilik Barang Konsinyasi;

#### **F. Analisis Data**

Hasil yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan juga wawancara secara langsung disusun secara sistematis dan analisis sesuai dengan metode pendekatan Hukum Empiris, bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diinventarisasi kemudian diolah dan disinkronisasi

secara sistematis untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai permasalahan hukum yang diteliti. Kemudian dianalisis secara kualitatif berdasarkan teori-teori hukum yang ada, untuk selanjutnya di deskripsikan lebih lanjut sehingga dapat menjawab permasalahan hukum yang dibahas dalam penelitian ini.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Keabsahan Perjanjian Fidusia Dengan Objek Barang Titipan Orang Lain**

Perjanjian merupakan suatu upaya hukum yang dilakukan oleh seseorang untuk mengikatkan dirinya dengan orang lain demi memenuhi kebutuhannya, di dalam kehidupan sehari-hari, suatu perjanjian sering ditemukan dalam kehidupan masyarakat, pada kehidupan di masyarakat setiap orang yang memiliki kecakapan dapat melakukan sebuah perbuatan hukum seperti melakukan sebuah perjanjian, sebuah perkawinan dan lainnya, setiap orang juga berhak melaksanakan suatu perjanjian dan menentukan syarat-syarat atau ketentuan dari perjanjian yang dibuatnya baik itu dalam bentuk lisan maupun juga tulisan.

Perjanjian merupakan suatu hal yang penting walaupun banyak masyarakat banyak yang belum mengetahui arti pentingnya sebuah perjanjian itu sendiri, perjanjian diatur di dalam Bab III BW, untuk pengertian perjanjian itu sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 BW bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Definisi perjanjian di dalam Pasal 1313 ini bersifat dualisme, menurut ajaran klasik yang disebut perjanjian adalah "Perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum" . Kata "perbuatan" yang terdapat dalam Pasal tersebut mencakup juga tanpa konsesus. Dalam

pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa (*zaakwarneming*), tindakan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yang tidak mengandung suatu konsensus.

Salah satu bentuk perjanjian yang sering ditemukan di dalam kehidupan bermasyarakat yaitu adalah perjanjian yang bersifat *accessoir* yaitu perjanjian yang bersifat tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok. Misal perjanjian *accessoir* ini adalah perjanjian pembebanan jaminan, seperti perjanjian gadai, tanggungan, dan fidusia. Jadi sifat perjanjian *accessoir*, yaitu mengikuti perjanjian pokok. Dalam penulisan ini, penulis hanya akan membahas jaminan Fidusia. Fidusia berasal dari kata *fides* yang artinya kepercayaan, yakni penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan bagi pelunasan piutang kreditur. Tan Kamelo menyatakan bahwa, fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda dengan hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Perjanjian jaminan fidusia ini bisa dilakukan oleh perusahaan, pada penelitian ini perusahaan yang melakukan perjanjian jaminan fidusia adalah PT. S, yang mana perusahaan ini memiliki dua jenis barang yaitu barang milik perusahaan dan juga barang titipan milik *vendor* sebagai barang jualannya. barang milik perusahaan diperoleh dari pembelian secara langsung atau beli putus oleh PT. S dengan beberapa merek dagang dan juga ada beberapa barang yang diproduksi sendiri oleh PT. S

sedangkan untuk barang titipan, PT. S melakukan perjanjian kerja sama dengan vendor, yang di bahas dalam penelitian ini adalah PT. MMS Perjanjian Kerjasama yang dilakukan dalam dunia usaha biasa disebut Konsinyasi.

### **1. Perjanjian Vendor dengan penjamin Fidusia**

Dalam menjalankan usahanya PT. S memiliki dua jenis barang jualan, yaitu barang milik PT. S, dan barang milik *Vendor*, kemudian perusahaan ini menempatkan barang jualannya di dua tempat, yang pertama di dalam toko milik PT. S yang terdapat di dalam Mall, dikenal dengan nama Toko E dan yang kedua di dalam gudang yang dipakai oleh PT. S.<sup>56</sup> Penempatan barang jualan di dalam toko yaitu dilakukan dengan cara menempatkan barang milik PT. S dan *vendor* sebagai barang *display*, *vendor* yang melakukan kerjasama dengan PT. S menempatkan produknya sesuai dengan space toko yang tersedia dan telah disepehati sebelumnya.

Sedangkan untuk barang yang berada di dalam gudang adalah merupakan barang pendukung dari barang *display*, dikarenakan ada beberapa barang yang tidak mendapatkan *space* di dalam toko sehingga demi kelancaran penjualan dan untuk mengisi jumlah produk barang tersebut maka di tempatkanlah barang itu di dalam gudang.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan J (inisial), selaku Tim Pengurus PT. S, pada tanggal 16 Nopember 2019 pukul 16.00 WIB.

<sup>57</sup> *ibid*



Salah satu *vendor* yang menjalin kerjasama dengan PT. S adalah PT. MMS, perusahaan ini adalah sebuah perusahaan yang memproduksi produk matras yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, selain itu perusahaan ini juga merupakan supplier produk matras lainnya. Untuk memasarkan produk yang dimiliki oleh PT. MMS, tentunya PT. MMS harus memiliki tempat penjualan yang dapat digunakan, dan juga memiliki peluang pasar yang baik, dalam menjalankan usahanya ini PT. MMS tidak memiliki sebuah wadah atau toko milik perusahaan sendiri untuk memasarkan produknya, sehingga untuk memasarkan produknya PT. MMS melakukan perjanjian kerjasama dengan PT. S selaku perusahaan yang juga bergerak dalam penjualan alat kebutuhan rumah tangga.<sup>58</sup>

Kemudian PT. MMS dengan PT. S melakukan perjanjian kerjasama untuk melakukan penjualan dengan konsep titip jual atau yang biasa disebut dalam dunia perdagangan sebagai konsinyasi, dengan nomor perjanjian 006/TT-ES/II/2018-REV, karakter dari perjanjian konsinyasi yang dilakukan oleh PT. MMS dengan PT. S ini pada dasarnya menyerupai konsep perjanjian kerjasama penjualan dengan upah akan tetapi di gabungkan dengan konsep kerjasama distribusi serta keagenan penitipan jual beli. Berdasarkan perjanjian tersebut, PT. MMS menempatkan posisinya sebagai *supplier* yang bertugas menyuplai produk dagangannya kepada PT. S untuk dijual.

---

<sup>58</sup> Hasil Wawancara dengan DH (inisial). Pada Tanggal 23 Nopember 2019 pukul 12.00 WIB

Dalam perjanjian kerjasama tersebut, lebih lanjut DH selaku Karyawan PT. MMS menjelaskan bahwa:

“PT. MMS mengirimkan barang miliknya kepada Toko E sesuai dengan kesepakatan untuk dijualkan dan Toko E wajib menjaga kelayakan barang juga menjaga barang yang dikirimkan tersebut tidak hilang”

Kemudian selanjutnya penulis menanyakan kepada DH, bagaimana mekanisme penerimaan barang dan pengiriman ke konsumen antara PT. MMS dan juga PT. S untuk mengetahui apakah ada peralihan hak secara sepenuhnya:<sup>59</sup>

“Posisi PT. MMS adalah sebagai *supplier* yang men-*supply* barang kepada Toko E sesuai pesanan dan dikirim langsung oleh *Supplier* kepada konsumen, pengiriman dilakukan dengan dua cara, yang pertama adalah dengan cara melakukan pengiriman langsung barang jualan dalam bentuk Display oleh Toko E, yang kedua pengiriman oleh gudang dari barang yang disimpan di gudang E. Biaya yang berlaku atas pengiriman tersebut di kompensasi kepada supplier”

Berdasarkan penjelasan tersebut diketahui bahwa terdapat dua cara pengiriman barang yang dilakukan oleh PT. MMS selaku *vendor* yang pertama dikirim secara langsung oleh Toko E menggunakan barang *display*, yang kedua pengiriman dilakukan oleh gudang dari barang *display*, yang kedua pengiriman dilakukan oleh Gudang dari barang milik PT. MMS yang di simpan di dalam gudang DH juga menjelaskan bahwa barang yang dikirimkan ke Toko E tidak semua disimpan di dalam Toko, responden mengambil contoh barang dengan merek King Koil yang dikirim ke *Mall Of Indonesia (MOI)* berjumlah 56 buah, dikarenakan *space* (kuota)

---

<sup>59</sup> *ibid*

toko yang tidak memadai akhirnya beberapa barang yang tidak mendapatkan tempat di tempatkan ke dalam gudang yang di gunakan PT. S.<sup>60</sup>

Selanjutnya penulis menanyakan apa yang menjadi konsep dasar perjanjian kerjasama antara PT. MMS dan PT. S, responden menjelaskan bahwa konsep perjanjian kerjasama yang di lakukan yaitu adalah dengan perjanjian kerjasama tertulis dengan bentuk konsinyasi yang sistem kerjasamanya adalah dengan cara PT. MMS menitipkan barang kepada PT. S untuk menjual barangnya dengan harga dan syarat yang telah diatur dalam perjanjian dengan maksud sebagai kuasa menjual, kemudian PT. S berhak menetapkan *margin* (keuntungan) regular maksimal sebesar 10% untuk semua produk yang telah disepakati sebelumnya, selanjutnya untuk pembayaran yang dilakukan oleh konsumen dan barang yang di titipkan untuk di jualkan tersebut tidak beralih kepemilikannya kepada PT. S, Toko E wajib menyetorkan hasil pembayaran tersebut kepada PT. MMS dengan jangka waktu satu hari setelah pembayaran kecuali hari libur.<sup>61</sup> Sehingga berdasarkan hasil wawancara ini diketahui bahwa Toko E merupakan penyedia tempat dan dalam suatu kondisi ditempatkan hanya sebagai kuasa atau perantara untuk melakukan penjualan atas barang milik PT. MMS dan diketahui bahwa betul ada beberapa barang milik vendor yang terdapat pula di dalam gudang.

---

<sup>60</sup> *ibid*

<sup>61</sup> *ibid*

## **2. Penjaminan barang titipan vendor yang dilakukan oleh Penjamin Fidusia.**

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, PT. S ingin mengembangkan usahanya sehingga PT. S mengajukan kredit kepada Bank, dengan menjaminkan seluruh barang beserta kelengkapannya yang berada di dalam gudang berupa Jaminan Fidusia dengan objek dalam perjanjian jaminan Fidusia adalah *stock* barang *inventory* dan juga gudang miliknya yang digunakan sebagai tempat penyimpanan *stock* barang jualan Electronic Solution beserta gudangnya demi menjamin terbayarnya hutang. Ternyata pada perkembangan prosesnya barang yang termasuk sebagai jaminan barang persediaan tersebut, terdapat beberapa barang milik *vendor*.

Berdasarkan hasil penelitian, PT. S melakukan Jaminan Fidusia dengan Bank dengan objek jaminan berupa *stock* barang *inventory*. Dalam Akta Jaminan Fidusia, tertanggal 2 Maret 2017, ditentukan bahwa Jaminan Fidusia ini memiliki nilai penjaminan sebesar Rp. 87.500.000.000 (Delapan Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), lebih lanjut, di dalam Akta Fidusia tersebut di tentukan pula bahwa yang menjadi objek jaminan adalah seluruh *stock*/persediaan barang beserta seluruh kelengkapannya milik Pemberi Fidusia. Mengenai pelaksanaan pembebanan penjaminan ini, berdasarkan keterangan F proses pembebanan jaminan fidusianya konsep dasarnya sama dengan proses

pembebanan jaminan fidusia yang dilakukan oleh Bank lainnya.<sup>62</sup> PT. S mengajukan *Line Facility Al-Murabahah*.

Terhadap barang persediaan tersebut yang di kenal sebagai barang *inventory*, pihak PT. S dalam konsep penyimpanannya membuat “daftar persediaan” atau “List barang gudang” dan melakukan proses pengisian barang dengan cara menempatkan barang milik PT. S, melakukan mutasi barang yang terdapat di dalam Mall dan menerima barang dari *vendor* ataupun memohon pengiriman barang kepada *vendor* apabila mengalami kekurangan atau dibutuhkan, setelah proses itu dilakukan maka akan dikumpulkan *invoice* di dalam satu pembukuan untuk melaporkan barang keluar dan barang masuk yang berada di dalam gudang, hal ini di maksudkan demi menjaga jumlah dan ketersediaannya barang di dalam gudang.

Pada kenyataannya, isi gudang tersebut pada proses penjaminannya terdapat beberapa barang *vendor* yang terindikasi ikut masuk dalam list daftar *stock* barang persediaan. Pada Tahun 2018 pada saat PT. S mengalami kredit macet, Bank menyegel gudang atas dasar titel eksekutorial yang digunakan sebagai tempat penyimpanan barang tersebut yang diakibatkan karena PT. S sudah tidak mampu membayar hutangnya, selanjutnya karena hal tersebut PT. S mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Hasil Wawancara dengan F (inisial) Karyawan Bank. Pada Tanggal 18 Nopember 2019 pukul 14.00 WIB

<sup>63</sup> Hasil Wawancara dengan J (Inisial), Pada Tanggal 16 Nopember Pukul 16.00 WIB

### 3. Analisis Keabsahan Perjanjian Fidusia Dengan Objek Barang Titipan Orang Lain

Dalam pembuatan suatu perjanjian tidak terlepas dari Pasal 1320 BW, dikarenakan pasal ini digunakan untuk menilai sebuah keabsahan sah atau tidaknya suatu perjanjian Untuk menilai sah atau tidaknya suatu perjanjian dapat dipastikan dengan mengujinya menggunakan instrumen hukum yang tercantum di dalam Buku III BW tentang syarat sah yang diatur dalam Pasal 1320 BW, serta syarat sah sebagaimana diatur di luar Pasal 1320 BW, yaitu Pasal 1335, Pasal 1339, dan Pasal 1347.<sup>64</sup>

Pada pasal 1320 BW menegaskan bahwa adanya 4 syarat yang harus dipenuhi untuk syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu :<sup>65</sup>

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (*de toestemming van degenen die zich verbinden*)
2. Cakap untuk membuat suatu perikatan (*de bekwaamheid om eene verbintenis aan te gaan*)
3. Suatu benda atau objek tertentu atau dapat ditentukan (*eene bepaald onderwerp objekt*)
4. Sebab atau causa yang halal (*eene geoorloofde oorzaak*).

Persyaratan yang pertama dan kedua berkaitan dengan subjek perjanjian atau syarat subjektif, sedangkan persyaratan ketiga dan keempat berkaitan dengan objek perjanjian atau syarat objektif. perbedaan kedua

---

<sup>64</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, Hal. 134.

<sup>65</sup> *Ibid.* Hal. 110.

persyaratan tersebut dapat dikaitkan dengan masalah batal demi hukumnya dan dapat dibatalkannya suatu perjanjian.

Apabila syarat kesepakatan dan/atau kecakapan/kewenangan tidak dipenuhi, maka suatu perjanjian dikatakan tidak sah subjektif. Konsekuensi yuridisnya adalah perjanjian tersebut "dapat dibatalkan" (*voidable, vernietigbaar*) oleh salah satu pihak yang berkepentingan. Apabila tindakan pembatalan tersebut tidak dilakukan, maka perjanjian tetap terjadi dan harus dilaksanakan seperti suatu perjanjian yang sah<sup>66</sup>, syarat objek tertentu atau dapat ditentukan dan/atau sebab atau kausa yang halal dalam Pasal 1320 BW merupakan syarat sah objektif dan bersifat mutlak, artinya perjanjian yang dibuat dan tidak memenuhi syarat objektif itu batal demi hukum (*by law void*), sejak perjanjian itu dibuat dianggap tidak pernah ada karena tidak mungkin mencapai tujuan, atau walaupun mencapai tujuan, pencapaian itu tidak diakui, tidak dibenarkan karena melanggar undang-undang (kausa tidak halal). Kebatalan (*anullment*) tersebut dimohonkan kepada dan melalui penetapan Pengadilan yang berwenang.<sup>67</sup>

Dalam pembuatan perjanjian fidusia yang dilakukan oleh Bank dengan PT. S, sebelumnya telah dilakukan pembuatan perjanjian kredit modal kerja dan demi menjamin kredit tersebut dibuatlah akta jaminan fidusia yang telah disebutkan sebelumnya, dan kedua belah Pihak telah

---

<sup>66</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, Hal. 233.

<sup>67</sup> *Ibid.*

sepakat mengenai apa yang telah perjanjian di dalam akta perjanjian kredit maupun akta jaminan fidusia dengan membubuhkan tanda tangannya di akhir akta dan paraf di setiap halaman akta.<sup>68</sup> Sehubungan dengan hal tersebut, Subekti menyatakan bahwa dengan bersama-sama menaruh tanda tangan di bawah pernyataan-pernyataan tertulis, merupakan bukti bahwa kedua belah pihak telah menyetujui apa yang tertera di dalamnya.<sup>69</sup> Dengan perjanjian tersebut Pada Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian ini tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini, sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain.<sup>70</sup>

Perjanjian jaminan fidusia ini termasuk perjanjian yang dibuat dengan akta notaris demi menjamin kepastian hukum dari perjanjian tersebut, pada perjanjian yang menjadi pihak di dalamnya adalah Bank sebagai penerima jaminan fidusia dan PT. S sebagai pemberi Jaminan Fidusia yang keduanya merupakan badan hukum. Pasal 1313 BW mengatur bahwa perjanjian merupakan perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Akan tetapi yang dimaksud “orang” pasal ini tidak hanya perorangan saja tapi termasuk juga “kumpulan orang” di dalam suatu badan hukum, misalnya

---

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan F (Inisial) karyawan Bank, pada tanggal 18 Nopember 2019 pukul 14.00 WIB.

<sup>69</sup> Subekti, *Pembinaan hukum nasional*, Alumni, Bandung, 1981, Hal. 64.

<sup>70</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 63



Perseroan Terbatas (PT). Menurut R. Subekti, badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri.<sup>71</sup> Dalam hal syarat kedua sahnya suatu perjanjian yaitu kecakapan Pasal 1329 BW mengatur bahwa setiap orang adalah cakap. Orang yang dianggap tidak cakap dalam membuat perjanjian diatur pula dalam 1330 BW yaitu:

1. Orang yang belum dewasa
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Mengenai badan hukum kecakapan berbuatnya dapat diberikan sejak badan tersebut memenuhi syarat materiil pembentukan suatu badan hukum dan memenuhi syarat formil yaitu mendapat pengesahan dari pemerintah sebagai badan hukum dan kedua perusahaan tersebut telah mendapatkan pengesahan dari pemerintah sebagai badan hukum sehingga Bank dan PT. S tidak termasuk dalam orang yang telah diatur dalam Pasal 1330 BW, dan untuk syarat kedua ini telah terpenuhi.

Dalam perjanjian fidusia ini harus ada mengenai hal tertentu, ini dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dan kewajiban para pihak jika

---

<sup>71</sup> Chaidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1999, Hal.18.

timbul suatu perselisihan. Sebagaimana yang telah di tentukan dalam Pasal 1333 Ayat 1 BW yang mengatur bahwa suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya, Di dalam perjanjian Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh Bank dengan PT. S ini terdapat objek prestasi yang dibebankan yaitu adalah barang *inventory*. Seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya bahwa PT. S melakukan Jaminan Fidusia dengan Bank dengan objek jaminan berupa *stock* barang *inventory* yang terdapat di dalam gudang dengan bukti objek kepemilikannya yaitu List Daftar *Stock* Barang di dalam Gudang dan Surat Pernyataan Kepemilikan.

Perjanjiaan Jaminan Fidusia ini merupakan perjanjian yang sifatnya *accessoir*, perjanjian *accessoir* timbul tergantung dari perjanjian pokoknya dalam hal ini perjanjian pokoknya adalah perjanjian kredit modal kerja. Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan diadakannya perjanjian Jaminan Fidusia adalah untuk memenuhi prestasi perjanjian pokoknya apabila debitur tidak mampu memenuhinya, atau dengan perkataan lain untuk menjamin pelunasan utang dari perjanjian pokoknya.

Namun undang-undang mensyaratkan sebab diadakannya perjanjian harus memenuhi ketentuan dari Pasal 1335 dan 1337 BW. Subekti menjelaskan bahwa sebab adalah isi kontrak itu sendiri, dengan demikian kausa merupakan prestasi dan kontraprestasi yang saling dipertukarkan oleh para pihak.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1996, Hal.

Pasal 1335 BW mengatur bahwa sebab yang halal adalah:

1. Perjanjian tanpa sebab
2. Perjanjian yang dibuat karena sebab yang palsu
3. Perjanjian yang dibuat karena sebab yang terlarang

Selanjutnya pada Pasal 1337 BW sebab yang halal adalah perjanjian yang isinya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Pengertian mengenai tidak boleh bertentangan dengan undang-undang di sini adalah undang-undang yang bersifat melindungi kepentingan umum, sehingga jika dilanggar dapat membahayakan kepentingan umum.<sup>73</sup> Jadi suatu perjanjian dikatakan tidak sah apabila perjanjian tersebut tidak mempunyai sebab atau kausa, sebab atau kausanya palsu, sebab atau kausanya dilarang oleh undang-undang, sebab atau kausanya bertentangan dengan kesusilaan, dan/atau sebab atau kausanya bertentangan dengan ketertiban umum.

Dalam hal ini kaitannya mengenai Pejanjian jaminan Fidusia dengan objek barang persediaan yang dilakukan oleh Bank dengan PT. S mengenai syarat objektif sahnya suatu perjanjian yaitu Suatu benda atau objek tertentu atau dapat ditentukan dan sebab atau *causa* yang halal perlu dikaji lebih lanjut, dalam hal barang *inventory* yang dibebani dengan jaminan fidusia ini yang menjadi bukti objek jaminannya yaitu adalah List Daftar *Stock* Barang Elektronik yang dibuat di bawah tangan dan Surat Pernyataan Kepemilikan *Stock* Barang yang terdapat di dalam gudang

---

<sup>73</sup> Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, 1996, Jakarta, Hal. 99.

tersebut dan daftar itu hanya ditandatangani oleh debitur/penjamin (pemberi Fidusia). Berdasarkan Pasal 6 UUF yang mengatur bahwa Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memuat :

- a. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
- b. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- c. uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
- d. nilai penjaminan; dan
- e. nilai Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia.

Dalam uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia di dalamnya meliputi nama barang, merek dari barang tersebut, dan identifikasi lainnya sesuai dengan kelengkapan benda tersebut, serta bukti kepemilikan dari barang tersebut. Bukti kepemilikan objek ini yang menandakan bahwa seluruh barang yang terdapat di dalam gudang tersebut adalah milik PT. S perlu dikaji lebih lanjut, apakah benar bahwa barang yang terdapat di dalam gudang tersebut betul milik PT. S secara keseluruhan. Surat Pernyataan kepemilikan barang dalam gudang tersebut merupakan Akta di bawah tangan, yang dianggap sebagai suatu tulisan (Akta) di bawah tangan adalah Akta yang ditandatangani di bawah tangan, Surat, daftar yang dibuat tanpa perantara pejabat umum.<sup>74</sup> Sebagaimana diatur pada Pasal 1875 BW bahwa suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui,

---

<sup>74</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, Hal. 158.

memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka mendapat bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik, dan demikian pula berlakulah ketentuan Pasal 1871 untuk tulisan itu.

Sehingga berdasarkan Surat pernyataan tersebut PT. S dianggap sebagai pemilik atas keseluruhan barang yang berada di dalam gudang yang dijadikan jaminan barang *inventory*. Mengenai hal ini berdasarkan uraian di atas, ada celah terjadinya suatu permasalahan hukum, karena ada pihak yang tidak ikut secara bersama-sama mengetahui adanya pernyataan tersebut yaitu adalah PT. MMS yang pada kenyataannya berdasarkan penelitian yang diperoleh oleh penulis diketahui, PT. MMS memiliki list barang yang tidak dapat diambil dan barang tersebut di klaim oleh PT. MMS tersebar di dalam gudang dan juga toko *Electronic Solution*, berikut adalah beberapa barang milik *vendor* yang tidak bisa diambil:

Tabel 1:

NO.	NAMA BARANG	QTY	NO.	NAMA BARANG	QTY
<b>KINGKOIL</b>					
1	KASUR DUKE 180	1	9	KASUR WORLD ENDORSED 180	1
2	DIVAN DUKE 180	1	10	BEDSET PHILADELPHIA 180	1
3	HEADBOARD DUKE 180	1	11	KASUR CHIRO ENDORSED 160	1
4	KASUR INTERNATIONAL CLASSIC 180	1	12	DIVAN BALTIMOR 160	1
5	BED SET FAIRMONT 180	1	13	HEADBOARD BALTIMORE 160	1
6	KASUR GRAND CLASSIC 160	1	14	SPINAL SENSE 180	1
7	DIVAN BODY RESPONSE 160	1	15	DIVAN BALTIMORE 180	1
8	HEADBOARD BODY RESPONSE 160	1	16	HEADBOARD BLOOMINGDALE 180	1

Sumber: Surat Pemberitahuan Rekap Barang Konsinyasi PT. MMS<sup>75</sup>

<sup>75</sup> Hasil Wawancara dengan DH (Inisial) Pada Tanggal 23 Nopember 2019 pukul 12.00 WIB

Tabel 2:

NO	MODEL / TYPE	JUMLAH
1	BRANKAS OPAL LAVA	5
2	BRANKAS OPAL STONE	1
3	BRANKAS OPAL VIOLET	1
4	BRANKAS OPAL B36	1
5	BRANKAS SAPPIRE C21	1
6	BRANKAS SAPHIRE C35	1
7	BRANKAS KING COBRA SIZE II	1
8	BRANKAS KING COBRA SIZE IV	1
9	FILING CABINET PRIMA-X	1
10	LEMARI METAL OPTIMA-X	1

Sumber: Surat Pemberitahuan Rekap Barang Konsinyasi PT. SL<sup>76</sup>

Tabel di atas ini merupakan List barang milik *vendor* yang di *klaim* tidak dapat diambil, barang yang berwarna hijau merupakan barang yang terdapat di dalam gudang tempat penyimpanan barang milik PT. S, barang tersebut ditempatkan di dalam gudang dikarenakan sebagai *stock* List dari barang jualan yang terdapat di dalam toko yang tidak mendapatkan *space* karena ukurannya yang besar dan barang tersebut tidak dapat dipisah dikarenakan merupakan satu kesatuan dari barang yang lainnya.

Dalam kaitannya dengan kepemilikan barang di dalam gudang tersebut pada Pasal 1 angka 5 UUFJ, Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Pasal ini menjadi suatu pernyataan tegas bahwa barang yang dijadikan objek Jaminan Fidusia haruslah pemilik barang tersebut. Meskipun dalam proses penjaminan barang *inventory* yang pembuktian kepemilikan barangnya di buktikan dengan Surat pernyataan yang dibuat.

<sup>76</sup> Hasil Wawancara dengan DH (Inisial). Pada Tanggal 23 Nopember 2019 pukul 12.00 WIB.

Selanjutnya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pada kenyataannya isi gudang yang dijadikan jaminan tersebut terdapat beberapa barang *vendor* yang terindikasi ikut masuk dalam list daftar *stock* barang persediaan. Perlu dikaji apakah barang yang di klaim oleh *vendor* ini apakah telah beralih kepemilikannya kepada PT. S sehingga bisa termasuk dalam barang yang dijaminan oleh PT. S sesuai dengan Pasal 1 angka 5 UUF.

Perihal kepemilikan suatu barang jika dikaitkan dengan beralihnya suatu hak milik, pada hakikatnya peralihan hak milik diperoleh dengan adanya suatu penyerahan, Pasal 584 BW mengatur bahwa Hak milik atas suatu benda tidak dapat diperoleh dengan cara lain melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena daluwarsa, karena pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat dan karena penunjukkan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap benda itu. Pasal tersebut mengatur secara umum tentang bagaimana memperoleh hak milik atas suatu benda.

Meskipun barang Jaminan Fidusia ini merupakan benda bergerak yang pada Pasal 1977 BW menentukan barangsiapa yang menguasai benda bergerak dianggap sebagai pemilik, akan tetapi ada dua penafsiran mengenai kedudukan berkuasa suatu benda bergerak tersebut, yaitu:<sup>77</sup>

- a. *Eigendomstheorie* atas *Bezit* terhadap Kebendaan Bergerak;

---

<sup>77</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Op. Cit*, Hal. 84.

*Eigendomstheorie* dikemukakan oleh Meijers dan juga oleh Diphus, teori mana merupakan pendapat yang paling banyak dianut pada abad yang lampau. Teori ini memberikan penafsiran secara *grammatical* terhadap ketentuan dalam Pasal 1977 Ayat 1 BW tersebut. Menurut *Eigendomstheorie*, *bezit* terhadap kebendaan bergerak berlaku sebagai alas hak yang sempurna (titel yang sempurna). Karena hak yang paling sempurna adalah hak milik, maka *bezit* terhadap kebendaan bergerak itu adalah sama dengan hak milik atas kebendaan bergerak. Dengan kata lain, *bezit* terhadap kebendaan bergerak merupakan hak yang paling sempurna.<sup>78</sup>

menurut *Eigendomstheorie* jelasnya, barangsiapa yang *membezit* suatu kebendaan bergerak tidak peduli apakah *bezit* itu diperoleh dengan *titel* yang sah atau tidak, apakah berasal dari orang yang wenang untuk menguasai kebendaan bergerak itu atau tidak, maka *bezit* itu sama dengan hak milik. Teori ini mementingkan *bezit* haruslah *bezit* yang jujur. Namun sesuai perkembangan zaman teori *Eigendom* ini sudah tidak populer lagi.<sup>79</sup> Teori *Eigendomstheorie* terhadap kebendaan bergerak ini sesungguhnya bermaksud menyampingkan, menghilangkan atau mengabaikan ketentuan dalam Pasal 584 BW yang mengatur mengenai persyaratan sahnya suatu *levering*, yang

---

<sup>78</sup> *Ibid.* Hal. 91.

<sup>79</sup> *Ibid.* Hal. 91-92.



mengharuskan, yaitu : (1) harus adanya *titel* yang sah; dan (2) harus dilakukan oleh seseorang yang berwenang menguasai kebendaan bergerak itu. Artinya, untuk menjadi seorang pemilik atas kebendaan bergerak tidak perlu didasarkan dengan *titel* yang sah dan juga tidak harus dilakukan oleh orang yang berwenang untuk menguasai kebendaan bergerak yang bersangkutan.<sup>80</sup>

b. *Legitimatie-theorie* Atas *Bezit* terhadap Kebendaan Bergerak.

*Legitimatie-theorie* dikemukakan oleh Paul Scholten, yang kemudian merupakan pendapat yang lazim dianut (*hersende leer*), karenanya menjadi lebih populer. Menurut teori ini, *bezit* atas kebendaan bergerak tidak sama dengan *eigendom*, namun siapa saja yang secara jujur mem-*bezit* suatu kebendaan bergerak, maka haknya dilindungi. Jadi, keadaan *bezit* itu fungsinya mengesahkan si *bezitter* dari kebendaan itu sebagai *eigenaar* (pemilik hak penuh).<sup>81</sup>

Berdasarkan teori ini, untuk menjadi pemilik, seorang *bezitter* harus memiliki *titel* yang sah, namun ia tidak perlu membuktikan apakah benda tersebut berasal dari orang yang mempunyai kewenangan untuk menguasai kebendaan bergerak itu atau tidak. Seseorang hanya cukup membuktikan haknya itu dengan menunjukkan kepada umum bahwa

---

<sup>80</sup> *Ibid.* hal.92.

<sup>81</sup> *Ibid.* hal.92.

dirinya menguasai kebendaan itu seperti seorang pemilik, artinya penguasaan di sini semacam pengesahan unuk diakui sebagai pemilik.

Sesungguhnya ketentuan dalam Pasal 1977 BW dimaksudkan hanya memberikan perlindungan terhadap pihak ketiga yang jujur dengan mengorbankan kepentingan pemilik sejati. Perlindungan hukum dimaksud menjadi tidak berlaku atas nama atau yang terdaftar.<sup>82</sup> Di dalam permasalahan ini kepemilikan barang *vendor* berkaitan dengan *Legitimatietheorie*, dalam teori ini dijelaskan bahwa untuk menjadi pemilik, seorang *bezitter* harus memiliki, *titel* yang sah dan dilindungi dengan catatan yang mengakui sebagai *eigenaar* harus “jujur” berdasarkan ketentuan Pasal 1977 BW apabila *bezitter* tidak “jujur” dalam penguasaannya maka perlindungan yang diatur dalam Pasal ini tidak berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian penulis melalui wawancara dengan karyawan PT.MMS<sup>83</sup> selaku *vendor* yang memiliki barang di dalam gudang yang dipakai PT. S, pada dasarnya perjanjian yang dilakukan adalah perjanjian kerjasama titip jual, sehingga berdasarkan hal tersebut, PT. S memperoleh barang titipan *vendor* berdasarkan suatu hubungan hukum berupa perjanjian kerjasama, yang mana di dalam perjanjian tersebut pihak *vendor* mengirimkan barang miliknya kepada PT. S untuk dijual sebagai kuasa menjual, bukan peralihan penuh hak kepemilikan.

Meskipun dalam perjanjian kerjasama yang dibuat di dalam pasalnya tidak tercantum secara rinci kata “kuasa menjual” akan tetapi maksud dasar

---

<sup>82</sup> *Ibid.* Hal.85.

<sup>83</sup> Hasil Wawancara dengan DH (Inisial). Pada Tanggal 23 Nopember 2019 pukul 12.00 WIB.

dari pembuatan perjanjian ini adalah kuasa menjual seperti yang dimaksud, selain itu terdapat surat bukti keluar dari PT. MMS untuk mengirimkan barangnya ke *Electronic Solution* sebagai bukti penyerahannya dengan nomor: BDBJ1700187 yang membuktikan barang diserahkan untuk dijual. Berdasarkan hal ini dapat di ambil kesimpulan bahwa titel sah yang dimiliki oleh PT. S adalah sebagai “kuasa menjual” atau di dalam sistem perdagangan konsinyasi dikatakan sebagai *consignee* dalam proses penjualan barang *vendor* tersebut.

Perjanjian Jaminan Fidusia bersifat *accessoir* yang menginduk pada perjanjian utang piutang dari perjanjian pokoknya, atau dapat dikatan perjanjian *accessoir* tergantung dari perjanjian pokoknya. Namun demikian ada sebagian sarjana yang menyanggupi perjanjian tersebut sebagai perjanjian yang berdiri sendiri, sehingga lahir dan berakhirnya penyerahan hak milik secara fidusia harus melalui perbuatan hukum itu sendiri. Mengingat bentuknya, perjanjian fidusia lazimnya dituangkan dalam bentuk tertulis kemudian dituangkan dalam Akta notaris dengan tujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi kreditur. Sehingga sebab diadakannya perjanjian ini harus memenuhi ketentuan Pasal 1320,1335,1337 BW.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya di dalam teori *Legitimatietheorie* yang mana seorang *bezitter* harus memiliki *titel* yang sah, suatu titel yang sah juga disyaratkan adanya *Beschikkingsbevoegdheid* (wewenang menguasai) dari orang yang memindahkan itu sebagai suatu

syarat sahnya suatu penyerahan.<sup>84</sup> Syarat ini tidak lain adalah pelaksanaan dari suatu Asas-asas hukum pembuktian perdata yaitu Asas *Nemo Plus Juris Transferre Potest Quam Ipse Habet* yang artinya tidak seorangpun dapat mengalihkan atau memberikan sesuatu kepada orang lain melebihi hak miliknya atau apa yang dia punyai.<sup>85</sup> Menurut Irawan Soerodjo, bahwa asas *Nemo Plus Juris* merupakan asas bahwa seseorang tidak dapat melakukan tindakan hukum yang melampaui hak yang dimilikinya. Sehingga berdasarkan uraian diatas asas ini tidak terpenuhi, karena wewenang menguasai PT. S atas barang *vendor* hanya sebatas penjual atau dengan titel kuasa menjual.

Berdasarkan hal yang telah dijelaskan di atas, dapat di ketahui bahwa permasalahan yang terdapat di dalam perjanjian Fidusia barang inventory ini adalah mengenai barang yang terdapat di dalam gudang, yang mana di mana barang yang terdapat di dalam gudang secara keseluruhan tidak hanya milik PT. S melainkan terdapat beberapa barang milik vendor. Yang nyatanya PT. S turut menjaminkan barang yang bukan miliknya dengan penjaminan Fidusia dikarenakan barang vendor turut berada dalam gudang. Selanjutnya mengenai hal ini PT. S tidak sesuai kedudukannya sebagai pemberi Fidusia, yang mana telah dijelaskan sebelumnya di dalam UUJF.

Sehingga berdasarkan hal ini penulis berpendapat bahwa pembebanan jaminan fidusia barang persediaan yang dilakukan oleh PT. S

---

<sup>84</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas dan kontrak komersial*, Kencana, Jakarta, 2010, Hal. 121.

<sup>85</sup> Achmad Ali, *Asas-asas Pembuktian Hukum Perdata*, Kencana, Jakarta, 2013, Hal 67.

dengan Bank dalam keadaan normal memang dapat dikatakan sah, akan tetapi apabila dikaji lebih lanjut mengenai barang *inventory* yang dijadikan Jaminan ternyata di dalamnya terdapat beberapa barang yang status kepemilikannya masih dimiliki oleh *vendor*. Sehingga dalam perjanjian ini tidak memenuhi syarat objektif suatu perjanjian yaitu “suatu sebab yang halal”, di karenakan telah melanggar Pasal 1 angka 5 UUF di mana PT. S menjaminkan barang yang bukan miliknya, Sehingga konsekuensi secara hukum secara untuk perjanjian ini “batal demi hukum” dan dianggap perjanjiannya tidak pernah ada dengan meminta pembatalannya di Pengadilan Negeri. Untuk kasus ini pihak *vendor* tidak mengajukan permohonan batal demi hukum kepada pengadilan yang berwenang.

### **B. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Pihak Ketiga Yang Barangnya Digunakan Sebagai Jaminan**

Secara etimologis hukum berasal dari empat kata, antara lain Hukum, *Recht*, *Lex*, dan *Ius*. Kata hukum berasal; dari kata “*Hukmun*” sebuah kata bentuk tunggal di bahasa Arab. Kata “*Hukmun*” bentuk jamaknya adalah istilah “*Akham*” kemudian diadopsi ke dalam bahasa kita menjadi kata “Hukum”. Kata hukum juga berasal dari kata “*Recht*”. Kata “*Recht*” itu sendiri dari sebuah kata berbahasa Latin, yaitu “*Rectum*”, yang artinya sebagai bimbingan, bisa juga diartikan sebagai tuntutan, ataupun pemerintahan. Kata “*Recht*” tersebut akhirnya memunculkan istilah “*Gerechtigheid*”. Ini istilah dalam bahasa Belanda. Dalam bahasa Jerman kemudian dikenal dengan kata “*Gerechtikeit*” yang memiliki arti keadilan.

Sehingga bisa diartikan bahwa "*Recht*" atau hukum memiliki dua sayap penting, yaitu sayap kewibawaan dan sayap keadilan. Sedangkan kata "*Lex*" berawal dari kata "*Lesere*" dalam bahasa Latin, mengandung arti menghimpun orang-orang untuk dikomando atau diperintah.<sup>86</sup> Secara terminologis hukum masih sangat sulit untuk diberikan secara tepat dan dapat memuaskan. Ini dikarenakan hukum itu mempunyai segi dan bentuk yang sangat banyak, sehingga tidak mungkin tercakup keseluruhan segi dan bentuk hukum itu di dalam suatu definisi.

Dari sekian banyak pengertian hukum, maka tujuan hukum juga terjadi perbedaan pendapat antara satu ahli dengan ahli yang lain. Berikut ini beberapa pendapat ahli hukum tentang tujuan hukum:<sup>87</sup>

1. Van Aveloorn:

"Tujuan Hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Demi mencapai kedamaian hukum harus diciptakan masyarakat yang adil dengan mengadakan perimbangan antara kepentingan yang bertentangan satu sama lain, dan setiap orang harus memperoleh (sedapat mungkin) apa yang menjadi haknya. Pendapat ini dikatakan sebagai jalan tengah antara dua teori tujuan hukum, teori etis dan *utilitis*."

2. Aristoteles:

"Tujuan Hukum adalah menghendaki keadilan semata-mata dan isi dari hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil."

3. Subekti:

"Tujuan Hukum adalah melayani kehendak negara yakni mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyat. Dalam melayani tujuan negara, hukum akan memberikan keadilan dan ketertiban bagi masyarakat."

4. Geny (*Teori Ethic*):

---

<sup>86</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hal. 3.

<sup>87</sup> Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003, Hal. 22.

“Menurut Geny dengan teori etisnya, bahwa tujuan hukum adalah untuk keadilan semata-mata. Tujuan hukum ditentukan oleh unsur keyakinan seseorang yang dinilai etis. Adil atau tidak, benar atau tidak, berada pada sisi batin seseorang, menjadi tumpuan dari teori ini. Kesadaran etis yang berada pada tiap-tiap batin orang menjadi aturan untuk menentukan warna keadilan dan kebenaran.”

5. Jeremy Bentham (Teori *Utility*):

“Menurut Bentham dengan teori utilitasnya, bahwa hukum bertujuan semata- mata apa yang berfaedah bagi orang banyak dan bersifat umum tanpa memperhatikan soal keadilan. Maka teori ini menetapkan bahwa tujuan hukum ialah untuk memberikan faedah sebanyak-banyaknya.”

Beberapa uraian tujuan hukum yang dikemukakan oleh beberapa ahli sebagaimana disebutkan di atas, menurut penulis tujuan hukum yang mendekati relevansinya dengan penulisan ini adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Van Apeldoorn, yang pada pokoknya menekankan kepada terciptanya perdamaian dan keadilan bagi masyarakat khususnya para pihak yang bersengketa sebagai tujuan akhir dari proses penyelesaian sengketa itu sendiri.

Sebelum mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh *vendor* untuk mendapatkan barangnya, penulis menjabarkan terlebih dahulu jenis upaya atau penyelesaian sengketa dalam suatu kasus, yaitu :

1. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan (Litigasi)

Menurut Suyud Margono berpendapat bahwa<sup>88</sup> Litigasi adalah gugatan atas suatu konflik yang diritualisasikan untuk menggantikan konflik sesungguhnya, dimana para pihak memberikan kepada

---

<sup>88</sup>Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resoluttion) & Arbitrase*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, Hal. 23.

seorang pengambilan keputusan dua pilihan yang bertentangan . Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution*.<sup>89</sup> Prosedur penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di pengadilan (litigasi), lazimnya dikenal juga dengan proses persidangan perkara perdata, tahap akhir dari penyelesaian sengketa secara litigasi adalah berupa putusan hakim. Putusan pengadilan pun dirasakan tidak menyelesaikan masalah, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, kondisi ini menyebabkan para pihak mencari alternatif lain yaitu penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal.<sup>90</sup>

## 2. Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Nonlitigasi)

Dalam penyelesaian sengketa melalui non-litigasi, kita telah mengenal adanya penyelesaian sengketa alternatif atau *Alternative Dispute Resolutin* (ADR), yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan ADR, yang berbunyi sebagai berikut:

“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui

---

<sup>89</sup>Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Hal. 16.

<sup>90</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal. 233.



prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi jauh lebih efektif dan efisien sebabnya pada masa belakangan ini, berkembangnya berbagai cara penyelesaian sengketa (*settlement method*) di luar pengadilan, yang dikenal dengan ADR dalam berbagai bentuk, seperti:<sup>91</sup>

a. Arbitrase

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 30 Tahun 1999 menjelaskan bahwa, “Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”. Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi/konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui peradilan.

b. Negosiasi

Menurut Ficher dan Ury, negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda<sup>92</sup>. Hal ini selaras dengan apa yang

---

<sup>91</sup> *Ibid*, Hal. 236

<sup>92</sup> Nurnaningsih Amriani. *Op. Cit.* Hal. 23.

diungkapkan oleh Susanti Adi Nugroho bahwa, negosiasi ialah proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak.<sup>93</sup>

c. Mediasi Menurut Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator. Mediasi (*mediation*) melalui sistem kompromi (*compromise*) diantara para pihak, sedang pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator hanya sebagai penolong (*helper*) dan fasilitator.<sup>94</sup>

d. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator. Dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak. Jika para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi *resolution*<sup>95</sup>

e. Penilaian Ahli

---

<sup>93</sup>Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta 2009, Hal. 21.

<sup>94</sup>Yahya Harahap, *Op. Cit.* Hal, 234.

<sup>95</sup>Nurnaningsih Armani, *Op. Cit.*, Hal. 34.

Penilaian ahli merupakan cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan yang sedang terjadi.<sup>96</sup>

Pada kasus penelitian ini, objek jaminan fidusia yang dijaminakan oleh PT. S kepada Bank dengan bentuk barang *inventory* di dalamnya terindikasi terdapat beberapa barang yang bukan milik dari PT. S melainkan milik *vendor* yang menitipkan barangnya untuk dijualkan sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah dilakukan sebelumnya antara PT. S dengan *vendor*. Pada dasarnya perbuatan yang dilakukan oleh PT. S dalam penjaminan Jaminan Fidusia dengan objek barang *inventory* yang di dalamnya terindikasi terdapat beberapa barang yang bukan miliknya dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum.

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) ditemukan dalam Pasal 1365 BW, yang menentukan tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Perbuatan melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati, kepantasan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat. Adapun unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah :

1. Adanya suatu perbuatan

---

<sup>96</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Pers, 2011, Jakarta, Hal.19.

2. Perbuatan tersebut melawan hukum
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku
4. Adanya kerugian
5. Adanya hubungan antara perbuatan dan kerugian

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam hal PT. S memasukkan barang milik *vendor* sebagai salah satu bagian dari barang *inventory* yang dijamin:

1. Unsur pertama: adanya suatu perbuatan

Perbuatan disini dimaksudkan bahwa si pelaku berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif).

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh perbuatan PT. S memasukkan barang secara keseluruhan yang berada di dalam gudang penyimpanan barangnya ke dalam List Daftar Barang Gudang serta dikuatkan dengan surat pernyataan kepemilikan barang di dalam gudang, yang ternyata di dalamnya terdapat pula barang milik *vendor*. Perbuatan yang dilakukan oleh PT. S ini adalah perbuatan aktif

2. Unsur kedua: perbuatan tersebut melawan hukum

Penjelasan mengenai arti dari perbuatan melawan hukum menurut Munir fuady meliputi:<sup>97</sup>

- a) Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain.

---

<sup>97</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005. Hal.6.

- b) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.
- c) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.
- d) Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

Dalam hal penjaminan ini menurut pengertian kedua yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri. PT. S berhadapan dengan norma hukum yang bersifat mewajibkan dan mengharuskan. Untuk pengertian ini PT. S menjaminkan secara keseluruhan barang jualannya yang terdapat di dalam gudang dengan bentuk barang *inventory* dapat dikatakan perbuatan melawan hukum, sebab berdasarkan Pasal 1 angka 5 UUJF yang menyebutkan bahwa pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Dan ternyata di dalam gudang tersebut terdapat beberapa barang yang bukan milik dari PT. S yang seharusnya mengenai kondisi ini PT. S mengetahui identitas barang yang terdapat di dalam gudang.

### 3. Unsur ketiga: adanya kesalahan

Agar suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum maka harus ada unsur kesalahan yang terdapat di dalamnya, menurut Munir Fuady Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintai

pertanggungjawaban secara hukum jika dipenuhi unsur-unsur adanya kesengajaan.<sup>98</sup>

Perbuatan PT. S dengan ikut menjaminkan barang yang bukan miliknya sebagai jaminannya merupakan suatu perbuatan yang salah, karena perbuatan ini terdapat indikasi kesengajaan yang seharusnya PT. S mengetahui bahwa barang yang terdapat di dalam gudang tersebut juga terdapat barang yang bukan miliknya. Dan perbuatan ini sudah tidak sesuai dengan UUJF sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 5 bahwa pemberi fidusia adalah pemilik barang yang dijadikan Jaminan Fidusia, Jadi untuk unsur yang ke tiga ini yaitu adanya kesalahan dalam arti adanya kesengajaan dalam perbuatannya.

4. Unsur keempat: adanya kerugian

Adanya kerugian (*shade*) bagi korban juga merupakan syarat untuk adanya gugatan berdasarkan Pasal 1365 BW. dalam hal ini terdapat kerugian di dalamnya, karena *vendor* tidak dapat mengambil kembali barang mereka yang pada tujuan awalnya dalam dunia perdagangan adalah konsinyasi atau titip jual

5. Unsur kelima: adanya hubungan perbuatan dan kerugian

Kerugian yang ditimbulkan dalam perbuatan haruslah kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan itu bukan karena sebab yang lain, atau dengan kata lain ada hubungan sebab akibat antara kerugian

---

<sup>98</sup> *Ibid.* Hal. 12

yang timbul dengan perbuatan yang dilakukan si pelaku. Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu (a) teori hubungan faktual dan (b) teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat secara faktual (*causation in fact*) hanyalah merupakan masalah fakta atau apa yang secara faktual telah terjadi, setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual. Asalkan kerugian tidak akan pernah ada tanpa penyebabnya. Dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum, sebab akibat jenis ini sering disebut dengan hukum mengenai "*but for*" atau "*sine qua non*".

Oleh karena itu, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh *vendor* demi mendapatkan pengembalian barangnya adalah dengan melakukan gugatan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) terhadap PT. S.

Pada umumnya, dalam praktik atau aktifitas suatu bisnis masyarakat umumnya di hadapkan pada pilihan penyelesaian sengketa secara litigasi. Akan tetapi terdapat cara lain yang di hadapkan ke masyarakat untuk dipilih sebagai alternatif dalam penyelesaian sengketa yaitu adalah dengan cara non-litigasi. Upaya yang dilakukan oleh *vendor* dalam hal ini PT. MMS dan PT. SL dengan melakukan komunikasi untuk mengkonversikan barang mereka yang tidak bisa diambil menjadi piutang, upaya ini mereka anggap sebagai penyelesaian sengketa secara *non-litigasi*. Penyelesaian sengketa secara *non-litigasi* atau yang biasa disebut dengan *Alternative Dispute Resolutin (ADR)* telah diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun

1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menurut Pasal 1 angka 10 Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Mengenai hal ini Tim pengurus PT. S telah mengagendakan pertemuan dengan memanggil para *vendor* untuk membahas penyelesaian permasalahan mengenai hutang dan juga barang milik *vendor* yang tidak dapat diambil yang berada di dalam toko E dan juga di dalam gudang. Pada pertemuan ini dibahas permasalahan utama tentang bagaimana cara pembayaran piutang dari PT. S dengan para *vendor* di karenakan dalam perjalanannya usahanya tersebut PT. S masih banyak memiliki hutang yang belum terbayarkan dikarenakan banyak barang *vendor* yang telah terjual akan tetapi belum terbayarkan *invoice* pembayarannya selain itu di dalam pertemuan ini dilakukan demi membahas pencocokan piutang dan pembahasan mengenai permasalahan yang dialami. Selain itu pula dalam pertemuan ini *vendor* yang merasa barangnya terdapat di dalam gudang dan terindikasi ikut termasuk dalam jaminan barang *inventory* yaitu PT. MMS dan PT. SL juga menanyakan hal ini kepada tim pengurus PT. S dikarenakan *vendor* tersebut merasa keberatan akan hal ini dan melakukan komunikasi dengan pengurus untuk membahas tentang mekanisme penyelesaian pengembalian barang titipan.



Pertemuan ini dilakukan sebanyak 3 kali.<sup>99</sup> Pada rapat ini yang berperan aktif adalah pengurus, kreditur, dan termohon, untuk hakim pengawas itu sendiri Tidak berperan secara aktif dalam pertemuan ini,<sup>100</sup> sehingga hasil yang telah disepakati berdasarkan pertemuan tersebut akan diserahkan kepada hakim pengawas dan akan dibahas ulang pada rapat kreditur di dalam Peradilan Niaga dalam hal PKPU yang dialami oleh PT. S yang disaksikan oleh hakim pengawas, hal ini dilakukan agar terciptanya asas peradilan itu sendiri yang mana peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.<sup>101</sup> PT. MMS dan PT. SL berperan aktif menanyakan terhadap permasalahan yang dialaminya, sehingga di dalam rapat tersebut disepakatilah sistematis penyelesaian mengenai barang mereka DH menyebutkan dari hasil rapat disepakati hasil bahwa:<sup>102</sup>

“mengenai barang titipan yang tidak bisa dilakukan pengambilan akan di konversi menjadi tambahan nilai piutang dari debitur dengan syarat membuktikan perjanjian antara para pihak, tanda terima barang, konfirmasi dari debitur.”

Hasil ini disepakati oleh PT. MMS dan diikuti oleh PT. SL yang juga mengklaim barangnya berada di dalam gudang, sehingga kedua perusahaan tersebut mengirimkan surat kepada Tim pengurus daftar barangnya yang kemudian akan dikonversi menjadi piutang. PT. MMS dan PT. SL selaku *vendor* mengambil upaya ini guna mendapatkan *right to reposses* bentuk pengembalian barangnya. Adapun upaya yang telah

---

<sup>99</sup> Hasil wawancara dengan J (Inisial), pada tanggal 16 Nopember 2019 Pukul 16.00 WIB.

<sup>100</sup> *ibid*

<sup>101</sup> *ibid*

<sup>102</sup> Hasil wawancara dengan DH (Inisial), pada tanggal 23 Nopember 2019 Pukul 12.00 WIB.

dilakukan oleh *vendor* dengan cara mengkonversikan barang yang tidak dapat diambil menjadi piutang ini termasuk upaya mediasi di luar pengadilan. Langkah ini dilakukan dengan mendiskusikan perbedaan-perbedaan yang timbul di antara para pihak yang bersengketa melalui “musyawarah untuk mufakat” dengan tujuan untuk mencapai “*win-win solution*”. Kata mediasi secara etimologis berasal dari bahasa Latin, yaitu *mediare* yang berarti “berada di tengah”. Maknanya menunjuk kepada peranan pihak ketiga, dalam hal ini sebagai mediator, dalam menjalankan tugasnya yaitu menengahi para pihak dalam menyelesaikan sengketa. “Berada di tengah” memiliki arti juga bahwa mediator harus berposisi sebagai pihak yang netral atau tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa.<sup>103</sup>

Mediasi dapat diartikan juga sebagai salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih singkat dan murah serta dapat memberi akses lebih besar kepada para pihak dengan penemuan penyelesaian sengketa yang dapat memuaskan dan dirasakan memenuhi rasa keadilan.

Pada kasus ini Tim Pengurus dari PT. S memposisikan dirinya menjadi pihak yang netral sehingga yang berperan aktif menimbulkan solusi pengkonversian barang menjadi piutang tersebut adalah dari pihak *vendor*. Hasil dari mediasi ini telah menghasilkan sebuah kesepakatan yang menimbulkan perdamaian, perjanjian perdamaian dapat dibuat para pihak di hadapan hakim yang memeriksa perkara, serta dapat pula

---

<sup>103</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah*, Kencana, Jakarta, 2009 hal. 11

perjanjian perdamaian tersebut dibuat para pihak sendiri di luar pengadilan, yang selanjutnya dibawa ke pengadilan untuk dapat dikukuhkan menjadi akta perdamaian, di dalam permasalahan ini kesepakatan atau perdamaian yang dicapai adalah dengan cara mengkonversikan barang yang tidak dapat diambil menjadi piutang, meskipun tidak dibuatkan akta perdamaian yang menerangkan terjadinya suatu sengketa ini, akan tetapi kesepakatan tersebut dibuat dalam bentuk memasukkan *vendor* menjadi salah satu sebagai kreditur konkuren dan permintaan mengenai konversi barang menjadi piutang disetujui dan telah di verifikasi oleh Tim Pengurus PT. S sebagai piutang.<sup>104</sup>

Non Litigasi adalah penyelesaian masalah hukum diluar proses peradilan, tujuannya adalah memberikan bantuan dan nasehat hukum dalam rangka mengantisipasi dan mengurangi adanya sengketa, pertentangan dan perbedaan, serta mengantisipasi adanya masalah-masalah hukum yang timbul.

Dengan demikian perihal pengembalian barang titipan yang ditahan oleh pihak Bank kepada *vendor*, telah disepakati sistematis pengembaliannya yaitu dengan menambahkan menjadi nilai piutang dari kreditur konkuren dalam hal ini adalah *vendor*, pada hakikatnya dalam kasus ini perbuatan yang dilakukan oleh PT. S dalam menjaminkan barang persediaan meeka yang di dalamnya terdapat barang milik *vendor*, meskipun *ratio* barang milik *vendor* tidak banyak akan tetapi tetap saja

---

<sup>104</sup> Hasil wawancara dengan J (inisial). Pada 16 Nopember 2019 Pukul 16.00 WIB.

perbuatan tersebut merupakan sebuah tindakan yang bertentangan dengan undang-undang sehingga tidak dibenarkan, hal ini mengakibatkan munculnya berbagai macam bentuk permasalahan hukum, dalam hal ini di satu sisi *vendor* mengalami kerugian yang mana barang miliknya yang pada awalnya diperjanjikan untuk dititipkan dan dijual dijadikan sebagai jaminan oleh pihak yang tidak berwenang. meskipun pada akhirnya para pihak yang terkait dapat menyepakati solusi untuk di konveversi kedalam hutang debitur.

Dari hasil upaya hukum ini terlihat itikad baik yang dilakukan oleh debitur dalam membayarkan hutangnya didasari dengan adanya kesepakatan, *vendor* memilih langkah ini dikarenakan lebih memprioritaskan pemasukan dalam bentuk uang dibandingkan dalam bentuk barang, yang mana apabila tetap memaksakan pengembalian dalam bentuk barang, dapat memungkinkan penggunaan biaya lebih dan membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.<sup>105</sup>

---

<sup>105</sup> Hasil wawancara dengan DH (Inisial), pada tanggal 23 Nopember 2019 Pukul 12.00 WIB.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Perjanjian jaminan fidusia dengan objek jaminan barang *inventory* yang dilakukan oleh PT. S apabila dikaji lebih lanjut mengenai barang *inventory* yang dijadikan Jaminan ternyata di dalamnya terdapat beberapa barang yang status kepemilikannya masih dimiliki oleh *vendor*. Sehingga dalam perjanjian ini tidak memenuhi syarat objektif suatu perjanjian yaitu “suatu sebab yang halal”, di karenakan telah melanggar Pasal 1 angka 5 UUF di mana PT. S menjaminkan barang yang bukan miliknya, PT. S tidak memiliki status kepemilikan atas barang yang telah di titipkan kepadanya dikarenakan PT. S menguasai barang tersebut atas dasar perjanjian kerjasama konsinyasi yang mengenai kepemilikan barangnya masih berada di pihak *vendor* dan tiel sah dari PT. S adalah sebagai kuasa menjual dari barang tersebut, yang kemudian PT. S turut memasukkan barang tersebut kedalam jaminan barang *inventory* yang diberikan kepada Bank, akan tetapi untuk kasus ini pihak *vendor* tidak mengajukan permohonan batal demi hukum terhadap perjanjian tersebut kepada pengadilan yang berwenang.
2. Pihak *vendor* tidak mengambil upaya hukum secara Litigasi dan lebih memilih mengambil upaya dengan cara upaya Non Litigasi atau komunikasi dengan pihak pengurus dan kreditur lainnya dalam

persoalan penyelesaian pengembalian barang titipan miliknya, Meskipun terdapat upaya lain secara litigasi yang dimungkinkan untuk dilakukan oleh *vendor* mengenai permasalahan ini, dikarenakan berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh PT. S dengan memasukkan barang yang bukan miliknya ke dalam list barang dalam gudang yang menjadi objek Jaminan Barang Fidusia *Inventory*, perbuatan ini telah memenuhi unsur-unsur yang termasuk klasifikasi perbuatan melawan hukum. mengenai upaya hukum yang diambil yaitu Non Litigasi demi mencapai kesepakatan penyelesaian ini, hal itu terjadi di rapat pertemuan yang dilakukan oleh Tim Pengurus dengan *vendor* maka dibahaslah penyelesaian permasalahan ini, Sehingga terjadi keputusan yang tercapai di dalam rapat, bahwa barang konsinyasi mereka yang tidak bisa diambil akan dikonversikan menjadi piutang.

## **B. Saran**

1. Jika *vendor* ingin membuat sebuah perjanjian kerjasama harus lebih memperhatikan dan mencantumkan segala hal lebih rinci di dalam suatu perjanjian yang dilakukan untuk meminimalisir permasalahan yang akan timbul dikemudian hari, selanjutnya untuk proses pembebanan jaminan Pihak yang menerima jaminan harus lebih teliti dan lebih memperhatikan unsur kehati-hatian dalam memberikan fasilitas kredit demi terhindarnya permasalahan yang dapat merugikan atau permasalahan yang dapat berakibat panjang.

2. Pihak *vendor* sepatutnya lebih berani dan memprioritaskan menyelesaikan permasalahan ini melalui jalur litigasi, meskipun hal itu akan menyebabkan biaya yang besar ataupun waktu yang lama. Akan tetapi penyelesaian mengenai hal itu terasa akan lebih maksimal untuk mendapatkan ganti rugi terhadap perbuatan yang dilakukan oleh PT. SEM dibandingkan di masukkan perihal penagihan barang itu menjadi piutang yang dimasukkan ke dalam utang kreditur konkuren.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Abdulkadir Muhammad. 1992. *Hukum Perikatan*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta. Penerbit Toko Gunung Agung.
- Achmad Ali. 2013. *Asas-asas Pembuktian Hukum Perdata*. Jakarta. Kencana.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati. 2013. *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Agus Yudha Hernoko. 2010. *Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas dan kontrak komersial*. Jakarta. Kencana.
- Arifin. 1999. *Pokok-Pokok Akuntansi Lanjutan*. Yogyakarta. Liberty.
- Chaidir Ali. 1999. *Badan Hukum*. Bandung: Alumni
- Dominikus Rato. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta. Laksbang Pressindo.
- Engeline Palandeng dan Godlieb N Mamahit. 2009. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta. Jala Permata Aksara.
- Gatot Supramono. 2009. *Perbankan masalah Kredit*. Jakarta. Rineka Cipta
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2000. *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- iHadisoepraoto iHartono. i1984. iSegi iHukum iPerdata i: iPokok iPokok iHukum iPerdata idan iHukum iJaminan. iYogyakarta. Liberty
- Hardijan Rusli. 1996. *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.
- Ignatius Widyadharma. 2001. *Pedoman Praktis Hukum Jaminan Fidusia*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- J. Satrio. 2002. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- K. Prent c.m., et. Al. 1969. *Kamus Latin-indonesia*. Jakarta. Kanisius



- Lili Rasjidi. 2003. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung. Mandar Maju.
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta. 1994. *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*. Bandung. PT. Remaja Rosda Karya.
- Muhammad Bahsan. 2002. *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta. Rejeki Agung.
- Munir Fuady. 2000. *Jaminan Fidusia*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Munir Faudi. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Nurfaidah Said. 2010. *Hukum Jaminan Fidusia*. Makassar. Kretakupa.
- Nurnaningsih Amriani. 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*. Jakarta. Grafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Kencana.
- Philipus Hadjon 1985. *Pengantar Hukum administrasi Indonesia*. Ponorogo. Bina ilmu.
- Purwahid Patrik dan Kashadi. 2008. *Hukum Jaminan*. Semarang. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- R Drebin. 1991. *Advanced Accounting (Akuntansi Keuangan Lanjutan)*. Jakarta. Erlangga.
- R. Soeroso. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. Jakarta.
- R. Subekti. 1987. *Hukum Perjanjian*. Jakarta. Inter Nusa.
- R. Subekti. 1981. *Pembinaan hukum nasional*. Bandung. Alumni.
- Retnowulan Sutantio. 1996. *Kapita Selekta Hukum Ekonomi dan Hukum Perbankan*. Jakarta. Ikatan Hakim Cabang Mahkamah Agung.
- Salim Hermat Sidik. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Rajagrafindo Persada. Depok.
- Salim Hermat Sidik. 2010. *Perkembangan hukum kontrak innominaat di indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Satjipto iRahardjo. i2000. *iIlmu iHukum*. iBandung. Citra iAditya iBakti

Soerjono Soekanto. 1999. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis)*. Jakarta. Cetakan keempat. Universitas Indonesia.

Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press.

Sri Soedewi Sofwan. 1981. *Hukum Perdata: Hukum Benda*. Yogyakarta. Liberty.

Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Sutarno. 2009. *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*. Bandung. Alfabeta.

Suyud Margono. 2004. *ADR (Alternative Dispute Resoluttion) & Arbitrase*. Bogor. Ghalia Indonesia.

Susanti Adi Nugroho. 2009. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta. Prenada Media.

Syahrizal Abbas. 2009. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana

Yahya Harahap. 2009. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta. Sinar Grafika.

Takdir Rahmadi. 2011. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta. Rajawali Pers.

Tri Widiyono. 2006. *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*. Bogor. Ghalia.

Utoyo Widayat. 1999. *Akuntansi Keuangan Lanjutan: Ikhtisar Teori Dan Soal*. Jakarta. LPFE UI.

#### **UNDANG-UNDANG:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

**LAIN-LAIN:**

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Musriansyah,SH.,M.Kn.([http://medianotaris.com/melihat\\_kapan\\_beralihnya\\_suatu\\_hak\\_milik\\_berita609.html](http://medianotaris.com/melihat_kapan_beralihnya_suatu_hak_milik_berita609.html).)

**Tesis:**

Veronica Sri Rahayuningtya. Tesis. Aspek Kontraktual Dalam Lembaga Corporate Guarantee. Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Program Studi Kenotariatan.Surabaya.

Christina Etika Santi Dewi.2010.Tesis: Jaminan Fidusia Dengan Objek Benda Inventory Pada Perjanjian Kredit Di PT. Bank Cimb Niaga Tbk Cabang Semarang.Universitas Diponegoro.

**Jurnal:**

Ahmad amirudin. 2014. Tinjauan yuridis kontrak kerjasama konsinyasi antara distribution outlet (distro) dengan supplier. Surakarta: jurnal international fakultas hukum universitas muhamadiyah Surakarta.

Indra Sakti.2017. Analisis Terjadinya Perbedaan Informasi Pada Fase PraKontraktual Dengan Kontrak.Jurnal Universitas Sumatera Utara.

Lidya Mahendra. 2015. Perlindungan Hak-hak Kreditur Dalam Hal Adanya Pengalihan Benda Jaminan Oleh Pihak Kreditur. Universitas Udayana. Bali : Jurnal Ilmiah Magister kenotariatan Universitas Udayana.

Elisabeth Nurhaini Butarbutar.2019. Pembuktian Terhadap Perbuatan Debitur Yang Merugikan Kreditur Dalam Tuntutan Actio Pauliana. Jurnal Komisi Yudisial.

Febrian Hadi. 2017. Jurnal Ilmiah: Perjanjian Jaminan Fidusia. Universitas Mataram.

Hasil Wawancara:

Hasil wawancara dengan DH, pada tanggal 23 November 2019 pukul 12.00 WITA.

Hasil wawancara dengan F, Tanggal 18 Nopember 2019 pukul 14.00 WIB

Hasil wawancara dengan J, Pada Tanggal 16 Nopember Pukul 16.00 WIB